



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.Prap/ 2018 /PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Permohonan Pra Peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara **Khairil Wahyuni S.H., MBA.**, laki-laki, kelahiran Banjarmasin, 52 tahun/01 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT. PLN (Persero) beralamat di Citra Grand Blok N2 No.30 RT.003 RW.014 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwan Suryadi, S.H., Hasto J Suprpto, S.H., Purnomo Ratman, S.H., Adishta Yogaswara, S.H., LLM, Purnomo Ratman, SH, Irvan Sidiki S.H., MH., Shahib safaat.SH seluruhnya adalah Advokat yang berkantor pada Lex Luminis Law Firm beralamat di Gedung Ary Centre, Jl. Bendungan Jatiluhur No.69, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. dibawah nomor 184/SK/HKM/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 dan surat kuasa tanggal 5 April 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. dibawah nomor 273/SK/HKM/IV/2018 tanggal 11 April 2018 Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

M E L A W A N

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said, No. 2, Kuningan Timur, Jakarta, 12950. Selanjutnya dalam permohonan Pra Peradilan ini, Dalam ini .berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk sidang Praperadilan Nomor : Prin-634/O.1/Fd.1/03/2018 tanggal 23 Maret 2018, telah menunjuk Tim Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :

1. RUDI MARGONO, SH. M.Hum, Jaksa Utama Pratama Nip. 196912061994031003, jabatan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. MIA BANULITA, SH.MH, Jaksa Madya, NIP. 197605151996032002, jabatan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. RINALDI UMAR, SH., MH, Jaksa Madya, Nip. 197101151999031005, jabatan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LENNY SEBAYANG, SH., MH, Jaksa Muda, Nip. 197912072002122001, jabatan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengar pendapat para Ahli ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra peradilan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Maret 2018 dibawah nomor 36/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

OBJEK GUGATAN

PEMOHON mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap:

1. Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Praperadilan, Nomor: TAP- 05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018, yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan atas nama PEMOHON Praperadilan, Nomor: PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PRA PERADILAN

A. Terhadap Surat Penetapan Tersangka, sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum seseorang mengajukan Praperadilan adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 yang menyatakan:
"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka /terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap kesalahan dan/atau perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/ 2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:

- *[dst]*
- *[dst]*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang. Atas dasar hal tersebut jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka termasuk Penggeledahan dan Penyitaan secara yuridis adalah wewenang Praperadilan.

Halaman 4 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMOHON dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT PLN Batubara periode 2010-2015 berdasarkan tanggal 12 November 2010 RUPS memutuskan secara sirkuler Direksi PLNBB jo. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler tertanggal 23 November 2014 yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.10-33692 tertanggal 30 Desember 2010 (**Bukti P-11**), telah 2 (dua) kali dilakukan proses pemeriksaan penyelidikan pada objek perkara yang sama oleh dua lembaga internal kejaksaan yang memiliki tingkatan kewenangan berbeda antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

2.1. Bahwa dalam perjalanannya menghadapi kasus ini, PEMOHON telah dua kali mengalami proses pemeriksaan terhadap kasus yang sama yang dilakukan oleh dua instansi yang sama yaitu pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2.2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor R-27/D.3/Dek.2/08/ 2015 tertanggal 28 Agustus 2015, PEMOHON telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berstatus sebagai Pihak yang dimintai keterangan dan atas pemberian keterangan tersebut kami menganggap pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung telah selesai. (**Bukti P-1**)

2.3. Bahwa PEMOHON merasa kaget mendapat Surat Panggilan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bernomor SP-246/O.1.5/Fd.1/09/2017 tertanggal 5 September 2017, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikannya Nomor: Print-1545/O.1/Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 untuk diminta keterangannya. (**Bukti P-2**)

2.4. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar PT PLN Batubara dimana pemegang sahamnya adalah PT PLN (persero) dan Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan Karyawan PT PLN (Persero) maka kami PEMOHON menganggap bahwa PT PLN Batubara merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat 1 jo ayat 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga tidak seharusnya terhadap kasus aquo diterapkan Undang-Undang Tipikor UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20

Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (vide **Bukti P-42**)

3. Bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi berdasarkan Surat Perintah Penyidikannya Nomor: Print-1545/ O.1/Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan berdasarkan sprindik Nomor: Prin-241/ O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 pebruari 2018. (**Bukti P-3**)
4. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 PEMOHON diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, karena pemeriksaan pada hari itu belum selesai, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP.148/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Asisten Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. (**Bukti P-4**)
5. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 Kejaksaan Tinggi DKI mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-05/O.1/Fd.1/ 02/2018. (**Bukti P-5**)
6. Menurut pendapat kami bahwa Surat Penetapan Tersangka tersebut adalah premature karena pemeriksaan Pemohon sebagai saksi belum selesai dilaksanakan mengingat pemeriksaan masih akan dilanjutkan pada tanggal 2 Maret 2018. Seharusnya Penetapan Tersangka dikeluarkan setelah PEMOHON selesai memberikan keterangan sebagai Saksi. Namun demikian, meskipun PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Pebruari 2018 Kejaksaan Tinggi masih memanggil PEMOHON pada tanggal 2 Maret 2018 sebagai saksi, seharusnya PEMOHON dipanggil sebagai Tersangka. Menurut kami inilah kekeliruan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dalam melakukan penyidikan tersebut. Oleh karena itu Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah prematur dan dinyatakan **HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH**.
7. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai berikut:



“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHP.

8. Bahwa unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan adalah Pasal 2, Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHPidana, adalah:
- a. Perbuatan melawan hukum
 - b. merugikan keuangan negara
 - c. memperkaya diri sendiri dan orang lain

Ad. a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Kronologis:

1. Pada tanggal 21 Oktober 2009, PT. PLN (Persero) selaku pemilik saham mayoritas telah menetapkan *business plan* PLNBB sebagai arah pengelolaan perseroan yang mengatur 3 (tiga) pola untuk mengamankan pasokan batubara yaitu: **(Bukti P-8)**
 - a. Pola *Trading* (bersifat sementara);
 - b. *Reserved Portfolio* (KSO)
 - c. *Virtual Mining/Akuisisi* Perusahaan Tambang Batubara (Pembelian Saham)
2. Atas dasar 3 (tiga) pola tersebut, maka PT PLN (Persero) dan PLNBB telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Strategis No.: 007.Kjs/040/DIR/2010 dan No.: 01/Kjsm/DIRPLNBB/ 2010 tertanggal 3 Maret 2010 yang di dalam pasal 3 ayat (1) jo ayat (2), mengatur pengamanan pasokan batubara dengan pola penyediaan batubara yang terdiri dari Pola *Trading* yang bersifat sementara sedangkan Pola *Reserved Portfolio* dan *Virtual Mining/akuisisi* tambang adalah merupakan pola bisnis yang akan dilakukan oleh PLNBB. **(Bukti P-9)**
3. Dalam *business plan* PLNBB (vide **Bukti P-8**), sebagaimana tercantum pada hal 32 disebutkan salah satu faktor untuk memitigasi risiko atas biaya transportasi batubara adalah dengan pembangunan PLTU mulut tambang.
4. Dalam RJPP PLNBB 2011-2016 (halaman 13) yang ditandatangani oleh Komisaris PLNBB salah satu program utama yang dipersiapkan tahun 2011 adalah mengupayakan penguasaan tambang batubara di sekitar jaringan transmisi 275 kV Sumatera. **(Bukti P-10)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 92 Ayat 1, Undang-Undang No. 40, tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), menyatakan bahwa kewenangan Direksi didasarkan pada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan (**Bukti P-42**). Sehingga tindakan Direksi PLNBB didasarkan atas mandat yang diterimanya dari RUPS dan bertindak berdasarkan kewenangan sesuai Anggaran Dasar PLNBB.
6. Bahwa atas mandat kewenangan atas mandat dan kewenangan tersebut di atas, para pemegang saham secara korporasi mendukung pengimplementasiannya dengan memberikan target penguasaan cadangan terkendali batubara pola *reserved portfolio* melalui keputusan RUPS tentang RKAP tahun 2009 tertanggal 18 Desember 2008 sebanyak 152 juta ton jo. Keputusan RUPS RKAP 2010 tertanggal 22 Januari 2010 sebanyak 50 juta ton, dan Keputusan RUPS RKAP 2011 tertanggal 20 Januari 2011 khususnya yang dicantumkan dalam target *Key Performance Indicators* (KPI) sebanyak 50 juta ton, keputusan RUPS RKAP 2012 tertanggal 23 November 2011 khususnya yang dicantumkan dalam target KPI sebanyak 400 juta ton. ((**Bukti P-12**), (**Bukti P-13**), (**Bukti P-14**), dan (**Bukti P-15**))
7. Pada Januari 2011 RKAP PLNBB tahun 2011 disahkan (vide **Bukti P-14**), RUPS memberikan ijin prinsip investasi termasuk pengikatan cadangan batubara dengan target pengikatan cadangan batubara sebanyak 50 juta ton.
8. Di dalam arahan RUPS RKAP 2011 tersebut di atas, dinyatakan kebijakan investasi harus diselaraskan dengan arah dan pengembangan yang menjadi kebijakan PT PLN (Persero)/PLN.
9. Berdasarkan RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2011-2020 terdapat arah dan pengembangan yang menjadi kebijakan PLN yaitu rencana pengembangan beberapa PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan. (**Bukti P-16**)
10. Pada Pebruari 2011 PLNBB menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Operasi Penambangan Batubara Antara PT Tansri Madjid Energi Dengan PT PLN Batubara ("**MoU**") dengan TME untuk mengamankan cadangan

Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batubara pola *reserved portfolio* (KSO) di Sumatera Selatan.
(Bukti P-17)

11. Pada tanggal 23 Mei 2011 PLNBB mengajukan surat kepada pemegang saham mayoritas/PLN untuk permohonan ijin prinsip KSO dan persetujuan alokasi penggunaan dana, sesuai dengan butir 6 di atas. (Bukti P-18)
12. Pada tanggal 23 Agustus 2011 RUPS memutuskan dalam putusan RUPS Sirkuler menyetujui KSO dan pemberian uang muka. (Bukti P-19)
13. Bahwa selanjutnya diterbitkan PRA FS PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10 dimana PLNBB menjamin supply batubara untuk PLTU Mulut tambang Sumsel 9 & 10 dimaksud. (Bukti P-20)
14. Pada November 2011, RUPS RKAP PLNBB tahun 2012 (vide **Bukti P-15**), disahkan dengan keputusan antara lain menyetujui SHL sebesar Rp. 1.4 Triliun, RUPS meminta PLNBB untuk lebih agresif dalam melakukan investasi dan akuisisi sumber batubara dengan target KPI sejumlah 400 juta ton.
15. Pada bulan Februari 2012, KSO PLN BB dan TME ditandatangani. (Bukti P-21)
16. Pembayaran sebesar Rp 477 Milyar adalah pembayaran uang muka pengikatan cadangan berdasarkan RUPS RKAP 2011 jo. RUPS Sirkuler 23 Agustus 2011 dan RUPS RKAP 2012. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran uang muka pengikatan cadangan berdasarkan perjanjian terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan KSO. (Bukti P-22)
17. Bahwa atas dasar mandat dan persetujuan RUPS RKAP PLNBB tersebut di atas jo. RUPS Sirkuler tanggal 23 Agustus 2011 serta mandat *business plan* PLNBB dan RJPP PLNBB tahun 2011, Direksi PLNBB telah menyampaikan pertanggungjawabannya dalam RUPS dan telah diputuskan oleh RUPS dalam Keputusan RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan selanjutnya disingkat LPT tahun 2011 tertanggal 17 April 2012 yang menerima pertanggung jawaban Direksi serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi jo Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal 28 Juni 2013 dan tertanggal 7 dan 8 Januari 2014 dimana RUPS memberikan 'arahan' dimana arahan tersebut telah dilaksanakan



oleh Direksi PLNBB pada tahun 2013 ; dan dipertanggung jawabkan oleh Direksi kepada RUPS LPT tahun 2013 tertanggal 13 Oktober 2014, yang dalam Keputusan RUPS LPT Tahun 2013 tersebut RUPS kembali memberikan 'arahan' dimana arahan tersebut telah dilaksanakan juga oleh Direksi PLNBB pada tahun 2014, dan dipertanggung jawabkan pula oleh Direksi kepada dalam RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni 2015 dimana Keputusan RUPS LPT tahun 2014 menyetujui menerima dan mengesahkan laporan keuangan tahun 2014. **(Bukti P-23), (Bukti P-24), (Bukti P-25), (Bukti P-26)**

18. Pada bulan Desember 2012, RUPS mengesahkan RKAP PLNBB tahun 2013 dimana RUPS meminta untuk menunjuk konsultan yang bereputasi internasional untuk melakukan verifikasi/kajian finansial, risiko, hukum, operasi dan tenaga (JORC). **(Bukti P-27)**
19. RUPS RKAP 2013 tanggal 06 Desember 2013 menyetujui pengikatan cadangan batubara termasuk penyediaan SHL Rp. 3.8 Triliun. **(Bukti P-31)**
20. Pada Januari 2013 Direksi PLNBB menunjuk konsultan Ernst & Young sebagai *lead* konsultan untuk melakukan kajian/verifikasi tambang TME di Sumatera Selatan. **(Bukti P-28)**
21. Pada tanggal 28 Juni 2013, PLNBB mendapatkan surat dari Direktur (Perencanaan & Pembinaan Afiliasi) PT PLN (Persero) Nomor: 1038/121/Dir/2013 perihal Penugasan Pengembangan PLTU Batubara Mulut Tambang Sumsel 6 dengan kapasitas 600 MW yang menugaskan PJB dan PLNBB untuk bersinergi dan bekerjasama dengan pemenang lelang IPP yang akan dilakukan untuk pengembangan PLTU Batubara mulut tambang Sumsel 6. **(Bukti P-29)**
22. Pada Januari 2014, PT PLN (Persero) kembali melakukan perubahan skema pengadaan PLTU Mulut Tambang Sumsel 6 dari penugasan kepada PJB menjadi penunjukan langsung ekspansi kepada pengembangan PLTU Simpang Belimbing dengan Kapasitas 2 x 300 MW atau 1 x 600 MW. **(Bukti P-30)**
23. Pada Agustus 2014, RUPS mengesahkan RKAP PLNBB tahun 2014 terkait pinjaman jangka panjang dalam neraca sebesar Rp. 4.2 T (Empat Triliun dua ratus miliar Rupiah). **(Bukti P-32)**



24. Pada Desember 2014 ditandatangani HOA antara PLNBB dan konsorsium IPP dimana PLNBB dan afiliasinya mendapatkan kepastian sebagai pemasok PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing 2 X 300 MW. **(Bukti P-33)**
25. Pada Bulan Pebruari 2015 Konsultan Independen Ernst & Young menyimpulkan bahwa hasil kajian finansial, termasuk risiko, teknis (JORC), hukum adalah layak dengan asumsi harga batubara \$ 29.49/ton menghasilkan *net present value* positif sebesar Rp. 243,1 M. **(Bukti P- 34)**
26. Pada tanggal 4 Juni 2015 ditandatangani Berita Acara Verifikasi berdasarkan JORC Rungee tentang volume cadangan batubara yang disetujui sebanyak 124 juta MT. **(Bukti P-35)**
27. Pada Tanggal 19 Juni 2015 Direksi PLNBB mengirim surat kepada RUPS untuk pengajuan *Shareholder Loan* (SHL). **(Bukti P-36)**
28. Pada tanggal 25 Juni 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan rekomendasi bahwa tambang PLNBB di Sumsel (TME) menguntungkan PT PLN Batubara dan PT PLN (Persero) karena sudah memiliki pasar yang jelas. **(Bukti P-37)**
29. Pada tanggal 26 Juni 2015 RUPS memberhentikan Direksi PLNBB (Sdr. Khairil Wahyuni dkk). **(Bukti P-38)**
30. Pada tanggal 26 Juni 2015 Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisanadan Rekan (*Price Waterhouse Coopers*) yang diminta oleh RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan, kinerja dan kepatuhan tahun buku 2014 telah menyampaikan laporannya dengan pendapat "Wajar tanpa Pengecualian" dengan hasil kinerja "AA" (sangat sehat) dan menyampaikan pula dalam bahan presentasinya tanggal 18 Juni 2015 tidak ditemukan adanya FRAUD dan TINDAKAN ILEGAL atas pengurusan perseroan. **(Bukti P-39)**
31. Pada tanggal 30 Juni 2015, RUPS PLNBB mengesahkan laporan keuangan tahun 2014 namun belum memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*voledig Acquid et Decharge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris. **(Bukti P-26)**
32. Pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Direksi PLN BB 2011 s.d 2014 mengajukan keberatan atas putusan RUPS tentang laporan pertanggungjawaban tersebut dengan alasan Direksi dalam



menjalankan perseroan berpedoman pada mandat RUPS dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar PLNBB bahwa penerimaan laporan keuangan berarti pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan Komisaris. **(Bukti P-40)**

33. Sampai akhir Desember 2015 Direksi PT PLN (Persero) belum menandatangani PPA antara PLN dan Shenhua sebagai tindak lanjut dari HOA butir 24 di atas.

Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi karena seluruh tindakan PEMOHON telah sesuai dengan batas-batas kewenangan. Oleh sebab itu Penetapan Tersangka harus DINYATAKAN TIDAK SAH.

Ad.b. Unsur Merugikan Keuangan Negara

Bahwa berdasarkan KSO tertanggal 13 Pebruari 2012 uang pengikatan cadangan batubara sebesar Rp 1.364 Milyar dapat dibayarkan setelah Berita Acara Verifikasi ditandatangani. Namun verifikasi tidak dapat dilakukan karena terkendala pada waktu pelaksanaan topografi yang merupakan kewajiban PLNBB yang harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka diambil kesepakatan pembayaran dimuka cadangan batubara terkira Pit 1 dan 2 Blok 1 dalam wilayah drilling PT TME sebesar 31.578.139 MT tanggal 30 Maret 2012. **(Bukti P-41)**

Dengan demikian uang pengikatan cadangan batubara sebesar total Rp 1.364 Milyar belum dibayarkan penuh kepada TME, sehingga PLNBB tidak terikat dengan kewajiban seperti yang tersebut dalam KSO.

Bahwa dengan diterimanya pembayaran uang muka cadangan deposit sebesar Rp 477 Milyar oleh TME, maka TME dalam kurun waktu 30 tahun tersebut TME tersandera tidak diperkenankan untuk menjual batubaranya kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga TME mengalami kerugian.

Hal ini juga diperkuat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dalam suratnya menyampaikan rekomendasi bahwa tambang PLNBB di Sumsel (TME) menguntungkan PT PLN



Batubara dan PT PLN (Persero) karena sudah memiliki pasar yang jelas. **(Bukti P-37)**

Dengan demikian penyerahan uang muka sebesar Rp 477 Milyar tidak menimbulkan kerugian bagi negara karena uang tersebut oleh TME akan di konversi dengan batubara dan TME tidak diperkenankan menjual batubara tersebut kepada orang lain selain PLNBB berdasarkan KSO.

Ad.c. Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain

Sebagaimana diuraikan dalam Ad.b. di atas, dengan dibayarkannya uang pembayaran dimuka pengikatan cadangan batubara sebesar total Rp 477 Milyar oleh PEMOHON kepada TME tidak menguntungkan bagi diri PEMOHON karena yang dbayarkan oleh PEMOHON tersebut adalah hak TME yang diatur dalam KSO. Demikian pula dengan TME, meskipun TME menerima pembayaran uang muka sejumlah Rp 477 Milyar tersebut, namun uang muka tersebut akan dikonversi dengan batubara yang dimilikinya, dan selama 30 (tiga puluh) tahun tidak bisa menjual kepada pihak lain, sehingga jelas unsur untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti.

9. Bahwa suatu perbuatan yang lahir dari suatu perjanjian maka merupakan ruang lingkup ranah perdata.

Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp. 447 Milyar adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara PLN Batubara dengan PT TME yang dituangkan dalam bentuk KSO Akta Notaris No 13 tertanggal 13 Februari 2012, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukan pidana apalagi Tindak Pidana Korupsi, oleh sebab itu penetapan TERSANGKA berdasarkan Surat penetapan Nomor: TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018 adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. **(Bukti P-5)**

B. Terhadap Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018 (Bukti P-7):



1. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang antara lain:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian ... dst

Bahwa dengan demikian maka PEMOHON beralasan untuk mengajukan permohonan Praperadilan terhadap penetapan penahanan tersebut diatas.

2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 PEMOHON diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, karena pemeriksaan pada hari itu belum selesai, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 2 Maret 2018 berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP.148/ O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Asisten Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (**Bukti P-4**).
3. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 Kejaksaan Tinggi DKI mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/O.1/Fd.1/02/2018 (**Bukti P-5**).
4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 dilakukan pemeriksaan PEMOHON sebagai Saksi dan setelah pemeriksaan SAKSI selesai, TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018; tanggal 2 Maret 2018 terhadap PEMOHON. (**Bukti P-7**)
5. Bahwa seharusnya sebelum TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada PEMOHON terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai TERSANGKA, agar PEMOHON dapat membela dirinya atas sangkaan yang ditujukan kepada diri PEMOHON namun pada faktanya Hak tersebut tidak diberikan kepada PEMOHON untuk membela diri sehingga tindakan TERMOHON didalam menetapkan Surat Perintah Penahanan kepada diri PEMOHON telah melanggar Hak Asasi PEMOHON, oleh karena itu tindakan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON maka harus dianggap tidak sah.
6. Bahwa setelah dikeluarkan Surat Perintah Penahanan tersebut TERMOHON menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada PEMOHON, namun PEMOHON tidak menandatangani sesuai



dengan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 2 Maret 2018. **(Bukti P-6)**

7. Bahwa kejadian lain pada tanggal 2 Maret 2018 tepatnya setelah PEMOHON dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi oleh TERMOHON yang selesainya sekitar pukul 11.00 siang, PEMOHON tidak diperkenankan untuk pergi jauh dan tidak boleh pulang keadaan tersebut seolah-olah PEMOHON menjadi Pihak yang telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan sehingga PEMOHON tidak bisa berlaku bebas, sebagaimana seorang SAKSI, padahal status PEMOHON pada saat itu adalah sebagai SAKSI dan kemudian pada sekitar pukul 15.00 barulah PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA, tanpa diperiksa sebagai TERSANGKA PEMOHON langsung ditahan.
8. Bahwa tindakan TERMOHON yang telah menyandera pada tanggal 2 Maret 2018 adalah perbuatan sewenang-wenang, tidak mencerminkan azas-azas pemerintahan yang baik (Good Government) dan bertentangan dengan KUHAP, oleh karena itu Surat Perintah Penahanan haruslah dinyatakan tidak sah.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan perintah penahanan dilakukan terhadap seorang TERSANGKA yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dst.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014.MK yang mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup “dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

Bahwa oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon selaku Tersangka secara tidak sah dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum dan penahanan terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitng dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini

Halaman 15 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

PETITUM/PERMOHONAN

Berdasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis di atas, PEMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 28 Februari 2018, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT PLN Batubara yang Bekerjasama dengan PT Tansri Majid Energy senilai 1.35 Triliun, yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2011 s/d 2012, dengan Sangkaan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan TERSANGKA *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 berdasarkan sprindik Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor PRIN-241/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 02 Februari 2018 adalah tidak sah.
4. Memerintahkan agar TERMOHON menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan PRIN-241/O.1/Fd.1/02/ 2018 tanggal 02 Februari 2018 terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON.
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 Tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah.
6. Menghukum TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan.
7. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
9. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Negara.

Halaman 16 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya demikian juga Termohon datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak datang menghadap selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap diteguhkannya

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah mengajukan Jawaban/Tanggapannya tertanggal 10 April 2018 yang selengkapanya sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat menggelar sidang Praperadilan pada hari ini dan semoga persidangan yang digelar pada hari ini maupun hari-hari berikutnya dapat menghasilkan Putusan yang terbaik bagi kita semua.

Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Hakim Praperadilan yang mulia yang memimpin persidangan ini, besar harapan kami Hakim Praperadilan dapat memberi putusan yang tepat dan bijak.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Tim Penasehat Hukum yang telah membawa persoalan dan pertanyaan mengenai Penetapan Tersangka dan Penahanan Tersangka ke ranah Praperadilan dan mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan dan yang dipersoalkan oleh Tim Penasehat Hukum dapat dijawab pada sidang Praperadilan ini dan pengujian terhadap tindakan Penyidik dalam melakukan penyidikan semakin memantapkan tindakan Penyidik dalam mengambil langkah-langkah berikutnya sehubungan dengan Penyidikan ini.

Merupakan tugas kita bersama antara Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum untuk mewujudkan proses peradilan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Penegakan hukum tidaklah berada pada wilayah yang kosong, akan tetapi terjadi dan berlaku untuk masyarakat. Oleh karena itu para penegak hukum dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil. Hasil dari penegakan hukum, hendaknya tidak menimbulkan kegaduhan, dan mengaburkan materi muatan yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan atau malah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung baik dalam hukum materiil maupun formil.

Halaman 17 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian pendahuluan ini, kiranya akan kami sampaikan hasil pengamatan kami mengenai perkembangan lembaga praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang salah satu amarnya berbunyi:

*Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan.*

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Lembaga Praperadilan mengalami dinamisasi dalam praktik hukum. Secara normatif ketentuan Praperadilan tercantum dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP yang mengatur secara limitatif obyek Praperadilan, yang meliputi sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi, maka sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi telah memperluas obyek praperadilan dengan memasukkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam KUHAP tidak mengatur tata cara pemeriksaan permohonan Praperadilan, sehingga dalam praktek proses pemeriksaan permohonan Praperadilan mirip dengan acara perdata padahal sudah masuk dalam ranah pidana yang hanya memeriksa bukti formal, terbatas pada administrasi surat menyurat. Dengan masuknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan muncul ketidakpastian terkait pembuktian/pengujian dasar penetapan tersangka dengan alat-alat bukti sebagaimana alat bukti di pokok perkara sehingga hal ini **mengancam prinsip kerahasiaan dalam penyelidikan/penyidikan dan beresiko** bagi tersangka dan saksi mengubah/mengaburkan bukti-bukti yang sedianya akan diungkapkan pada sidang perkara pokok. Sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., Pra Peradilan & KUHAP (Catatan Mendatang), Diadit Media, 2015, Hal. 5-7 yang menyatakan:

"Arus Praperadilan dengan wajah baru memiliki dua sisi, yaitu sebagai alas hak perlindungan dan penghargaan hak asasi Tersangka, namun di sisi lain juga

Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel



dapat memberikan risiko besar atas pemberantasan kejahatan (korupsi), antara lain:

Pertama, Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak memberikan suatu tindakan bahwa bukti permulaan yang cukup, dengan 2 alat bukti, sebagai dasar penetapan Tersangka adalah imperative ditunjukan dihadapan Hakim Pra Peradilan, apalagi bila 2 alat bukti ini dikaitkan dengan unsur-unsur delik.

Kedua, Kewajiban menunjukkan 2 alat bukti dihadapan sidang Hakim Pra Peradilan merupakan suatu "reversal of evidence processing", yang tegas dan jelas bertentangan dengan Prosesual Pidana yang hanya bisa dilakukan pengujian maupun penyidikan alat bukti dihadapan Hakim pada pemeriksaan perkara pokok/materi.

Ketiga, Kewajiban menunjukkan 2 alat bukti dihadapan Hakim Pra Peradilan justru riskan dan membahayakan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi, sehingga membuka peluang besar pihak terkait (Tersangka/Saksi) untuk mensamarkan alat bukti, baik dengan cara menghilangkan, mengaburkan maupun merusak alat bukti.

Keempat, dalam proses pra-adjudikasi (penyelidikan, penyidikan atau penuntutan), pengujian 2 alat bukti di hadapan Hakim Pra Peradilan bertentangan dengan dasar dan filosofi tertutup dan bersifat rahasia, pula menentukan "bukti permulaan yang cukup" (2 alat bukti) merupakan diskresi penuh penyidik, dengan filosofi tertutup dan rahasia adalah sebagai alasan adanya niat buruk pihak terkait untuk mensamarkan alat bukti, karena itu pengujian alat bukti secara terbuka adalah menjadi otorits penuh dari Hakim bagi pemeriksaan pokok/materi (Pasal 184 KUHAP), bukan wewenang Hakim Pra Peradilan.

Akhirnya, perbuatan yang menimbulkan potensi Kerugian Negara yang sangat signifikan, dalam kasus per kasus, tidak seharusnya diabaikan dengan alasan prosesual keabsahan tidaknya 2 alat bukti yang bahkan bukan domain Hakim Pra Peradilan, karena itu Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut (Halaman 106) menegaskan bahwa perlindungan terhadap Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar."

Berdasarkan pengamatan kami, dalam praktik pemeriksaan Praperadilan terdapat kecenderungan Hakim tidak saja hanya memeriksa objek permohonan Praperadilan berupa proses / formalitas penetapan tersangka, namun sering menyentuh aspek materil dengan memeriksa materi penyidikan dan



memberikan penilaian terhadap materi penyidikan dalam pertimbangannya untuk selanjutnya menilai keabsahan penetapan seseorang sebagai tersangka. Sesungguhnya pemeriksaan aspek materiil penyidikan tidak tepat untuk dijadikan sebagai materi pemeriksaan pada sidang Praperadilan. Oleh karenanya kami berpendapat tidak tepat jika pemeriksaan dan penilaian terhadap **materi penyidikan** termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan pada sidang Praperadilan. Untuk itu kiranya dalam persidangan yang terhormat ini, **kami berharap Hakim Praperadilan dapat membatasi ruang pemeriksaan Praperadilan, dalam hal ini harus ada penegasan yang membedakan pembuktian untuk pemeriksaan Praperadilan dengan pembuktian untuk proses Peradilan. Sehingga lembaga pra peradilan tidak menjadi ajang penilaian atau koreksi terhadap aspek-aspek materiil penyidikan.**

Selanjutnya kami selaku Kuasa dari TERMOHON akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya dan tanggapan TERMOHON atas Permohonan dari PEMOHON sepanjang yang termasuk objek pra peradilan, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Perintah Penyidikan bukan sebagai Objek Praperadilan

Bahwa dalam amar permohonan PEMOHON hal : 16 dan 17 menyampaikan sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-05/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Prin- 241 /O.1.1/Fd.1/02/2018, tanggal 2 Pebruari 2018 adalah tidak sah
2. Memerintahkan agar TERMOHON menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Prin- 241 /O.1.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON
3.Dst

Dari amar permohonan PEMOHON timbul pertanyaan, apa yang menjadi objek praperadilan. Apakah **Penetapan Tersangka** atau **Surat Perintah Penyidikan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kami menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 sebagai berikut :

“ Oleh karena **penetapan tersangka** adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya **penetapan tersangka** oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang **ditetapkan sebagai tersangka**, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak **tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana**, sehingga tetap dapat dilakukan **penyidikan kembali** sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya **keabsahan penetapan tersangka** sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai **penetapan tersangka** menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum (Putusan MK hal 105-106) “

Sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON pada halaman : 4 surat permohonan yang lengkapnya sebagai berikut :

“ Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan Tersangka**, penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**

Halaman 21 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**,
penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa :

- ✓ Yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi untuk dapat dipraperadilan dalam putusannya adalah mengenai **Penetapan Tersangka** dan bukan **Surat Perintah Penyidikan**.
- ✓ Putusan praperadilan **tidak dapat** diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana

Pada poin 5 halaman yang sama, PEMOHON juga menuliskan :

"Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan."

Demikian pula uraian PEMOHON pada halaman 3 :

" Bahwa tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia "

Uraian PEMOHON di atas dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dikategorikan perampasan hak asasi manusia adalah adalah tindakan Penyelidik, Penyidik atau Penuntut Umum seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. bukan keberadaan dari Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum itu sendiri sedangkan wujud Surat Perintah atau surat penunjukan, menunjuk keberadaan adanya Penyelidik, Penyidik, sehingga dengan demikian tidak ada dasar apa pun dari PEMOHON untuk meminta Hakim Praperadilan memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan apalagi menyangkut Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin- 241 /O.1.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 yang sama sekali belum terkait dan tidak menyebut nama PEMOHON.

Bahwa yang diatur sebagai ruang lingkup pemeriksaan pra peradilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP terkait proses penyidikan adalah mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan.



Bahwa dalam jabatan Jaksa melekat fungsinya sebagai Penyidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan (vide Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Penerbitan Surat Perintah Penyidikan kepada para Jaksa oleh pimpinannya pada hakikatnya adalah surat penunjukan atau pembagian tugas kepada Jaksa yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus yang ditugaskan kepadanya, tidak ada kaitannya dengan kewenangan seorang Jaksa dalam melakukan penyidikan.

Pembentuk Undang-undang sangat mengerti dan memahami bahwa tugas Penyidikan adalah wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyidik, **hal ini menunjukkan bahwa Surat Perintah Penyidikan tidak dapat dipersoalkan** dalam ranah praperadilan.

2. Eksepsi Tentang Permohonan Praperadilan Termasuk Pembuktian Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (hal. 7 – 14)

Bahwa dalil PEMOHON sebagaimana tercantum pada halaman 7 s/d 14 pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur pokok dari tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri dan orang lain tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Terhadap dalil PEMOHON tersebut, TERMOHON berpendapat bahwa untuk menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana merupakan kewenangan dari Penuntut Umum dan belum tepat untuk dinilai pada tahap sebelum penuntutan. Variabel utama untuk menilai suatu pemenuhan unsur-unsur tindak pidana adalah kecukupan dan kesesuaian alat bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan. Menjadi kewenangan Penuntut Umum untuk menilai dan meneliti hasil penyidikan penyidik guna menentukan apakah suatu perkara sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Apabila Praperadilan sudah menguji tentang alat bukti, maka **dengan sendirinya telah mengambil alih kewenangan Penuntut Umum.**

Halaman 23 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Praperadilan telah memasuki ruang lingkup pengujian kompetensi absolut, berarti akan membawa Praperadilan memasuki ruang lingkup pokok perkara, yang selanjutnya akan menguji kesesuaian unsur delik dengan alat bukti yang dihimpun penyidik, padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup Praperadilan. Persidangan praperadilan yang demikian, telah mengambil alih tugas Majelis Hakim yang menyidangkan pokok perkara.

Disisi lain jika Praperadilan sudah memeriksa alat bukti sebagaimana persidangan perkara pokok maka hakim yang memeriksa dan mengadili tentunya tidak cukup dilakukan oleh satu hakim saja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan hal tersebut maka pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON haruslah diadili dalam persidangan pokok perkara dengan Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa lembaga praperadilan seharusnya tidak menilai apakah pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan sudah terpenuhi atau tidak, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil.

Pembuktian mengenai alat bukti dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON sudah jelas bukan merupakan lingkup kewenangan Praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputuskan dalam jangka waktu yang sangat singkat yaitu 7 (tujuh) hari, karena sudah termasuk materi dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON, bukan terhadap tindakan formil yang dilakukan oleh TERMOHON.

Untuk memperkuat pendapat TERMOHON, disampaikan kutipan pertimbangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Putusan Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt tanggal 26 Januari 2016 hal. 247-248 :

- *Menimbang bahwa tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum mempunyai akibat hukum tidak terbuktinya tindak pidana*

Halaman 24 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018 /PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi tidak mempunyai akibat terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Demikian pula dengan tidak terpenuhinya penyalahgunaan kewenangan mempunyai akibat hukum tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- *Menimbang bahwa tidak terpenuhinya unsur dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara berakibat tidak terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tidak terpenuhinya unsur tersebut tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.*

Dengan demikian, sudah jelas bahwa permohonan praperadilan a quo adalah tanpa alasan berdasarkan undang-undang karena dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON Praperadilan merupakan materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Hakim Tunggal pada persidangan Praperadilan, sehingga permohonan praperadilan a quo sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN

PEMOHON, mengajukan pemeriksaan Praperadilan terhadap :

1. Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Praperadilan, Nomor: TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018, yang ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan atas nama PEMOHON Praperadilan, Nomor: PRIN-463/0.1.1/Fd.1/03/2018 tertanggal 2 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Halaman 25 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan objek gugatan praperadilan dimaksud selanjutnya PEMOHON telah menyampaikan permohonan sebagaimana tercantum pada hal 16 s/d 18 yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 28 Februari 2018, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT. PLN Batubara yang Bekerjasama dengan PT Tansri Majid Energy senilai Rp. 1.35 Triliun, yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2011 s/d 2012, dengan sangkaan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan TERSANGKA aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor PRIN-241/0.1/Fd.1/02/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 adalah tidak sah.
4. Memerintahkan agar TERMOHON menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-241/0.1/Fd.1/02/2018 tanggal 02 Pebruari 2018 terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON.
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-463/0.1.1/ Fd.1/03/2018 Tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah.
6. Menghukum TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari tahanan.

Halaman 26 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



7. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian-baik materiil maupun imateriil sebesar Rp: 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
9. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Negara.

2. ALASAN-ALASAN PEMOHON PRAPERADILAN

2.1.1. Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Praperadilan Nomor: TAP-05/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut :

2.1.1.1. Bahwa PEMOHON telah 2 (dua) kali mengalami proses pemeriksaan terhadap kasus yang sama oleh Kejaksaan RI dan berpendapat bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI telah selesai. (hal. 6)

2.1.1.2. Bahwa PT. PLN Batubara merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 jo ayat 10 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sehingga tidak seharusnya diterapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (hal. 6)

2.1.1.3. Bahwa Surat Penetapan Tersangka prematur karena pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi belum selesai dilaksanakan. (hal. 7)

2.1.1.4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON masih dalam ruang lingkup / ranah Perdata (hal 14).

2.1.2. Surat Perintah Penahanan atas nama PEMOHON Praperadilan Nomor: PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah, dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut :



Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada PEMOHON sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka. (hal. 15)

3. TANGGAPAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa dalam menanggapi alasan dari PEMOHON yang termuat dalam pokok permohonan dari PEMOHON, kami merasa perlu untuk menyampaikan gambaran secara konkrit dan komprehensif mengenai perbuatan pidana yang disangkakan terhadap PEMOHON. Uraian TERMOHON mengenai fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah diperoleh oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan di bawah ini akan memuat beberapa hal yang menunjukkan bahwa proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan tindakan hukum yang menyertainya berupa Penahanan terhadap PEMOHON adalah sah dan berdasarkan dengan hukum, yaitu dengan menggambarkan bahwa perbuatan PEMOHON yang disidik dalam perkara ini adalah sungguh perkara tindak pidana korupsi, dan telah terdapat fakta keterkaitan PEMOHON dengan tindak pidana tersebut sehingga PEMOHON layak untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana, serta TERMOHON akan meyakinkan dalam persidangan ini bahwa alat bukti yang diperoleh untuk mendukung penetapan PEMOHON sebagai Tersangka telah diperoleh dengan cara-cara yang proper dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya tanggapan dari TERMOHON disampaikan berdasarkan urutan dari alasan PEMOHON Praperadilan, sebagai berikut :

3.1. Surat Penetapan Tersangka atas nama PEMOHON Praperadilan Nomor: TAP-05/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sebagai berikut :

3.1.1. Bahwa PEMOHON telah 2 (dua) kali mengalami proses pemeriksaan terhadap kasus yang sama oleh Kejaksaan Agung RI dan berpendapat bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI telah selesai. (hal. 6)

Tanggapan TERMOHON :

Halaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



- Bahwa dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa terdapat proses pemeriksaan yang sama terhadap kasus yang sama oleh Kejaksaan Agung RI adalah tidak ada relevansinya dengan perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- Bahwa kalaulah benar PEMOHON pernah beberap kali dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung RI namun sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya (hal. 6) adalah statusnya sebagai **“Pihak yang dimintai Keterangan”** bukan diperiksa dalam rangkaian proses Penyidikan, oleh karenanya dalil PEMOHON bukan merupakan bagian dari objek praperadilan sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

3.1.2. Bahwa PT. PLN Batubara merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 jo ayat 10 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sehingga tidak seharusnya diterapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (hal. 6)

Tanggapan TERMOHON :

- Bahwa PT PLN didirikan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Sucipto, SH Akta Notaris di Jakarta dengan akta Nomor : 169 Tahun 1994 tanggal 30 Juli 1994, beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Nomor 12 tanggal 22 Pebruari 2016 komposisi modal ditempatkan dan disetorkan penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 55.666.007 lembar saham atau setara dengan Rp. 55.666.007.000.000,00 (lima puluh lima trilyun enam ratus enam puluh enam milyar tujuh juta rupiah).

Halaman 29 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**



- Bahwa PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dalam rangka menjamin pemenuhan listrik untuk masyarakat.
- Bahwa PT. PLN Barubara merupakan anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang dibentuk dalam rangka menjamin pasokan batubara untuk kebutuhan PT. PLN (Persero) yang dipergunakan untuk kebutuhan PLTU milik PT. PLN (Persero). PT. PLN Batubara didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT PLN Batubara" yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor : 03 tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang **Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PLN BATUBARA"** dengan komposisi modal ditempatkan dan disetorkan penuh oleh Para Pendiri :
 - a) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saham) atau dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah (99,996%), sehingga pemegang saham mayoritas adalah PT. PLN (Persero) yang notabene adalah BUMN.
 - b) Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Karyawan PT. PLN (Persero) sebanyak 1 (satu) saham atau sebesar Satuju juta rupiah (0,004%)
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :*



- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g, h dan i UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian Keuangan Negara, meliputi :
- Huruf g : Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- Huruf g : Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- Huruf i : Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
- Penjelasan huruf i : Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.
- Bahwa PT. PLN Batubara merupakan anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang merupakan BUMN yang memperoleh modal dari negara dan menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan umum, dan PT. PLN Batubara pun dibentuk dengan menyelaraskan pada tujuan dari pembentukan PT.



PLN (Persero) oleh negara sehingga dalam hal ini kedudukan PT. PLN Batubara adalah sebagai “pihak lain” yang kekayaannya dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum dan/atau “pihak lain” yang kekayaannya diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan karakter demikian, sehingga apabila ditemukan penyimpangan oleh PT. PLN Batubara dalam mengelola kekayaan atau keuangan perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara maka dapat diterapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

- Pengertian mengenai “kekayaan pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i tetap dipertahankan dalam pengujian materiil Pasal 2 huruf g dan i UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014 tentang Pengujian Materiil Pasal 2 huruf g dan i UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Berdasarkan uraian di atas, dalil PEMOHON bahwa PT. PLN Batubara merupakan badan usaha yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga tidak dapat diterapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dalil yang tidak beralasan dan agar dikesampingkan

3.1.3. Bahwa Surat Penetapan Tersangka prematur karena pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi belum selesai dilaksanakan. (hal. 7)

Tanggapan TERMOHON :

- Bahwa tidak benar pernyataan dari PEMOHON yang mengatakan bahwa Surat Penetapan Tersangka



Prematur karena pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi belum selesai dilaksanakan.

➤ Bahwa untuk mematahkan pernyataan tersebut, TERMOHON akan menyampaikan **kronologis penanganan perkara ini dari tahap awal sampai dengan tahap penetapan PEMOHON sebagai Tersangka diikuti dengan tindakan hukum berupa Penahanan terhadap PEMOHON**, sebagai berikut :

- a. Bermula dari adanya Laporan Pengaduan Masyarakat yang melaporkan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan batubara oleh PT. PLN Batubara bekerjasama dengan PT. TME tanggal 18 Juli 2017.
- b. Terhadap laporan dari masyarakat tersebut, kemudian dilakukan telaahan pada tanggal 7 Agustus 2017. Hasil telaahan tersebut disampaikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta dengan saran untuk dilakukan Penyelidikan.
- c. Tindak lanjut dari hasil telaahan tersebut adalah Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta membuat Nota Dinas Nomor: ND-156/O.1.5/Fd.1/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan pendapat untuk diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan.
- d. Selanjutnya, terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-1545/O.1/Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan telah ditunjuk Tim Jaksa Penyelidik.
- e. Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dimaksud, Tim Penyelidik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP mencari keterangan dan barang bukti terhadap pihak-pihak yang terkait termasuk kepada PEMOHON. Pada tahap penyelidikan telah dimintai keterangan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari mantan Dirut PT. PLN Batubara, Direksi PT. PLN Batubara, Dirut PT. TME, mantan Direksi



PT. PLN (Persero), dll, serta telah dilakukan ekspose di hadapan Ahli Keuangan Negara dan Ahli dari Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESMD serta telah dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 Nopember 2017. Selanjutnya Tim Penyelidik melakukan ekspose hasil penyelidikan pada tanggal 24 Januari 2018 dengan hasil ekspose, karena telah ditemukan peristiwa pidana maka dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan umum guna membuat terang peristiwa pidana dan guna menemukan tersangkanya. (Berita Acara Ekspose Hasil Penyelidikan tanggal 24 Januari 2018 dan Laporan Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Batubara oleh PT. PLN Batubara Tgl. 26 Januari 2018).

- f. Pada tanggal 2 Pebruari 2018 terbit Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-241/O.1/Fd.1/02/2018, dan telah ditunjuk Tim Jaksa Penyidik.
- g. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dimaksud, selanjutnya Tim melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan cara melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk terhadap PEMOHON, serta pemeriksaan ahli yang didahului dengan melakukan ekspose, melakukan pengumpulan barang bukti dan melakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti dan selanjutnya setelah Tim Penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan tersebut, Tim Penyidik melakukan ekspose terhadap hasil penyidikan yaitu pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan berdasarkan hasil ekspose disimpulkan bahwa telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga peristiwa pidana telah terang yaitu memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001) dan telah ditemukan pula tersangkanya yaitu PEMOHON selaku Direktur Utama PT. PLN Batubara dan Sdr. Kokos Lim Als. Kokos Jiang selaku Direktur Utama PT. Tansri Madjid Energy. (Berita Acara Ekspose Hasil Penyidikan tanggal 28 Pebruari 2018 dan Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Batubara oleh PT. PLN Batubara Tgl. 28 Pebruari 2018).

- h. Selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 terbit Surat Perintah Penetapan Tersangka An. PEMOHON (Khairil Wahyuni) Nomor: TAP-05/O.1/Fd.1/02/2018.
- i. Pada tanggal 2 Maret 2018, terbit Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-463/O.1/Fd.1/03/2018 yang berisi perintah penahanan untuk PEMOHON.
- j. Pada tanggal 16 Maret 2018, terbit Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-463/O.1/Fd.1/03/2018 yang berisi perintah perpanjangan penahanan untuk PEMOHON.
- Bahwa terhadap PEMOHON telah dilakukan beberapa kali pemeriksaan, baik pada tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan, sebagai berikut :
 - 1. Tahap Penyelidikan
 - Pemeriksaan PEMOHON pada tanggal 16 Oktober 2017.
 - 2. Tahap Penyidikan
 - Pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi pada tanggal 28 Pebruari 2018.
 - Pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi pada tanggal 2 Maret 2018.
- Bahwa setelah pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi pada tanggal 28 Pebruari 2018, Tim Penyidik telah melakukan ekspose yang dihadiri oleh Asisten Tindak Pidana Khusus, Kasi Penyidikan, Tim Penyidik dan para Jaksa, yang mana Tim Penyidik menyampaikan



kepada forum ekspose bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi pada tanggal 28 Pebruari 2018 telah meyakinkan Tim Penyidik mengenai peran PEMOHON dalam peristiwa pidana dengan didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang telah diperoleh oleh Tim Penyidik selama proses penyidikan dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON, sehingga terhadap PEMOHON dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan layak untuk ditetapkan sebagai Tersangka. Forum ekspose sependapat dan sepakat bahwa PEMOHON layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana dan ditetapkan sebagai Tersangka.

- Sedangkan mengenai Surat Panggilan saksi nomor : SP.148/O.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 yang disampaikan kepada PEMOHON beberapa jam sebelum gelar perkara dan dikeluarkannya Surat Penetapan Tersangka, hanya semata-mata agar penyidikan lebih maksimal karena perkara ini akan dilakukan pemberkasan secara terpisah dengan tersangka lainnya (Splittings), sehingga Penyidik memandang perlu kehadiran PEMOHON pada hari jumat tanggal 2 Maret 2018 terlepas statusnya apakah telah ditetapkan sebagai Tersangka atau masih berstatus saksi.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, PEMOHON yang hadir di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tetap diperiksa sebagai saksi sesuai dengan surat panggilan nomor : SP.148/O.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 yang telah diberikan kepada PEMOHON sebelumnya.
- Bahwa, pemeriksaan PEMOHON sebagai Saksi pada tanggal 2 Maret 2018 tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi, karena secara kualitas, keterangan PEMOHON sebagai saksi yang diberikan pada tanggal 28 Pebruari 2018 telah dapat meyakinkan Tim Penyidik akan peran



PEMOHON dalam peristiwa pidana a quo, sehingga keterangan PEMOHON pada tanggal 28 Februari 2018 menurut pendapat Penyidik telah cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang berkualitas.

- Bahwa dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON telah memiliki “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa “bukti permulaan yang cukup” harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Bahwa alat bukti yang telah diperoleh oleh TERMOHON adalah sebagai berikut :

A. Keterangan Saksi, sebagai berikut :

Telah diperiksa 14 (empat belas) orang saksi yang terdiri dari Direktur PT. TME, mantan Direksi dan karyawan PT. PLN Batubara, mantan Direksi PT. PLN (Persero), mantan Dewan Komisaris PT. PLN Batubara, Dinas Energi dan SDM Prov. Sumatera Selatan, Pejabat terkait dari PT. Sucofindo, Konsultan Keuangan Ernst and Young, dan PEMOHON sendiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa PT. PLN Barubara didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT PLN Batubara” yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor : 03 tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang **Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. PLN BATUBARA”** dengan komposisi modal ditempatkan dan disetorkan penuh oleh Para Pendiri :
 - a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saham) atau dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah (99,996%) .

- b. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Karyawan PT. PLN (Persero) sebanyak 1 (satu) saham atau sebesar Satu juta rupiah (0,004%) .
- i. Dari komposisi saham mayoritas tersebut maka **"PT. PLN BATUBARA"** adalah anak perusahaan PT PLN (Persero).
- Benar bahwa PEMOHON pada tanggal 12 Nopember 2010 telah diangkat sebagai Direktur Utama PT PLN Batubara berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 12 Nopember 2010 jis Akta Notaris Haryanto, SH No. 20 tahun 2010 dan RUPS Sirkuler tanggal 23 Nopember 2014 yang didaftarkan di KeMenkumdam tanggal 30 Desember 2010 nomor : AHU – AHA.01.10-33692.
- Bahwa benar PEMOHON selaku Direktur Utama mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN Batubara nomor 03 tahun 2008 adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan – pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan / atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direksi diberi wewenang untuk :
 - 1) Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan;

Halaman 38 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama sama atau kepada orang lain;
 - 3) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Mengangkat seorang sekretaris Perseroan;
 - 6) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa dalam kapasitasnya sebagai Dirut PT. PLN Batubara, PEMOHON telah

Halaman 39 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan pengadaan cadangan batubara pada PT. PLN Batubara yaitu dengan melakukan KSO dengan PT. Tansri Madjid Energi (PT. TME) walaupun diketahuinya bahwa proses uji tuntas terhadap kualitas dan kuantitas batubara pada areal tambang PT. TME belum selesai dan melakukan pembayaran uang muka atas pengikatan cadangan batubara tanpa persetujuan dari RUPS dan bahwa pembayaran atas cadangan batubara tidak boleh dilakukan karena batubara yang masih berada di dalam perut bumi adalah masih dalam kekuasaan negara. Bahwa serangkaian tindakan PEMOHON dilakukan dengan cara :

- PEMOHON telah memperbaharui Keputusan Direktur sebelumnya yaitu Keputusan Direksi PT. PLN Batubara Nomor 013.K/041/DIRPLNBB/2009 tanggal 28 Desember 2009 *menjadi* Keputusan Direksi PT. PLN Batubara Nomor : 004.K/DIRPLNBB/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Tata Kelola Penyediaan Batubara, yang mana dalam Keputusan Direktur dimaksud diatur masalah **pendanaan kerjasama** pola bisnis *reserve portfolio* yang pada Keputusan Direktur sebelumnya tidak diatur, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Pendanaan Kerjasama ayat (1) yang menyebutkan “*Dalam rangka Kerjasama, Direksi dimungkinkan memberikan pendanaan dimuka untuk penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna pengurusan ijin Usaha Pertambangan dan **pembayaran dimuka** atas volume sumberdaya/cadangan batubara kepada*

Halaman 40 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitra sebagai pengikatan yang akan diperhitungkan dengan volume produksi batubara yang akan diperoleh", dan Ayat (2) yang menyebutkan "Pendanaan tersebut dapat diambil dari anggaran operasional PLNBB"

Bahwa klausul **pembayaran terhadap sumberdaya/cadangan batubara kepada Mitra** bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- PEMOHON telah melakukan kerjasama pengadaan cadangan batubara dengan PT. TME dan PT. Delapan Inti Power (PT. DIP) dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 7 Februari 2011 dan diikuti dengan pembayaran fee IUP kepada PT. TME dan PT. DIP, masing-masing sebesar Rp. 30 Miliar.
- PEMOHON melanjutkan Nota Kesepahaman dengan melakukan KSO dengan PT. TME, PT. Syinfuels Indonesia (PT. SI) dan PT. Alam Jaya Energi (PT. AJE) - (ketiga perusahaan dibawah kendali pemegang saham mayoritas yaitu KOKOS JIANG) dengan pola bisnis *reserve portfolio* yang merupakan bentuk bisnis investasi dan telah dilakukan pembayaran uang muka pengikatan cadangan batubara.
 - **Tanggal 30 Maret 2012** dilakukan Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara sebesar Rp 275.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) ekuivalen dengan 25.000.000 Mton, PEMOHON telah memerintahkan pembayaran kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TME tanpa dilakukan Verifikasi oleh Konsultan Verifikasi.

- **Tanggal 22 Juni 2012** Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara sebesar sebesar Rp 42.357.529.000,- (Rp 72.357.529.000 dikurangi dengan Fee IUP sebesar Rp 30.000.000.000,-) ekuivalen dengan 6.578.139 Mton, PEMOHON telah memerintahkan pembayaran kepada PT. TME, tanpa dilakukan Verifikasi oleh Konsultan Verifikasi.

- **Tanggal 14 Agustus 2012** Pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan Batubara sebesar Rp 100.000.010.000,- (seratus milyar sepuluh ribu rupiah) yang ekuivalen dengan 9.090.910 Mton, PEMOHON telah memerintahkan pembayaran kepada PT. TME tanpa dilakukan Verifikasi oleh Konsultan Verifikasi, ditambah pengalihan fee IUP yang diterima PT. DIP karena terjadi pembatalasan kerjasama dengan PT. DIP sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Sehingga total pembayaran yang telah diterima oleh Kokos Jiang sebesar Rp. 477.357.539.000,00

- PEMOHON tidak melakukan tahapan uji tuntas terhadap calon mitra secara memadai dengan mengabaikan rekomendasi dari Tim Deks Study sebelum melakukan kerjasama dengan calon mitra.
- PEMOHON mengetahui bahwa pos anggaran untuk membiayai kegiatan investasi adalah menggunakan pos anggaran *Share holder loan* – SHL

Halaman 42 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pinjaman jangka panjang dari pemegang saham).

- PEMOHON telah mengajukan permohonan SHL kepada pemegang saham namun belum ada persetujuan dari pemegang saham karena PEMOHON belum melengkapi kajian KKO, KKF dan analisa resiko serta melibatkan konsultan berkelas internasional untuk melakukan pengujian batubara.
- PEMOHON telah memerintahkan Direktur Keuangan untuk melakukan pembayaran uang muka pengikatan cadangan batubara kepada PT. TME sebesar total **Rp. 477.357.539.000,00** dengan menggunakan pos anggaran operasi (yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian batubara) walaupun perintah dari RUPS untuk melengkapi Kajian Kelayakan Operasional (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF) dan analisa resiko serta melibatkan konsultan berkelas internasional untuk melakukan pengujian batubara belum dilaksanakan.

➤ Benar bahwa PEMOHON mengetahui bahwa tindakannya untuk melakukan **pembayaran uang muka pengikatan cadangan batubara kepada PT. TME tidak diterima** oleh RUPS PT. PLN Batubara karena *bertentangan* dengan AD/ART Akta Nomor 3 Tahun 2008 tentang PT. PLN Batubara, sebagaimana tercantum dalam :

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Batubara tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, tanggal 28 Juni 2013

Halaman 43 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Batubara tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, tanggal 7-8 Januari 2014.
 3. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) PT PLN Batubara Tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, tanggal 13 Oktober 2014
- Serangkaian perbuatan PEMOHON sebagaimana tersebut di atas juga telah melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana tersebut pasal 5 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan AD/ART PT. PLN Batubara sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PLN Batubara" Nomor 03 tanggal 11 Agustus 2008.
- Bahwa serangkaian perbuatan PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan PT. PLN (Persero) mengalami kerugian sebesar **Rp. 477.357.539.000,00.**

B. KETERANGAN AHLI

Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan dan ekspose dengan 3 (tiga) orang Ahli, yaitu :

1. Ahli dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM.
2. Ahli Keuangan Negara
3. Ahli Perhitungan Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut

- Bahwa tidak dibenarkan apabila ada Pemilik IUP Operasi Produksi telah menerima pembayaran atas transaksi yang terkait



dengan cadangan batu bara, karena cadangan batubara (yang masih berada dalam bumi) adalah dikuasai oleh negara.

- Bahwa telah ditemukan dugaan penyimpangan dan indikasi kerugian negara dalam pengadaan cadangan batubara oleh PT. PLN Batubara bekerjasama dengan PT. Tansri Madjid Energy diperkirakan sebesar *Total Loss*.

C. SURAT

Telah dilakukan penyitaan terhadap surat-surat dan dokumen sebanyak kurang lebih 95 surat dan dokumen, diantaranya akan TERMOHON ajukan sebagai bukti pada persidangan ini.

Bahwa alat bukti sebagaimana diuraikan di atas telah diperoleh oleh TERMOHON sebelum PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA pada tanggal 28 Pebruari 2018. Oleh karenanya ketika menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, TERMOHON telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti.

Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON telah sejalan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran: "*terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 KUHP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.*"



Bahwa dari keseluruhan rangkaian perbuatan PEMOHON di atas membuktikan bahwa perbuatan PEMOHON telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang, yaitu melanggar :

1. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
2. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLN Batubara Nomor 3 Tanggal 11 Agustus 2008

sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. **477.357.539.000,00.** (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) karena telah dilakukan pembayaran kepada PT. TME namun tidak memperoleh manfaat apapun sehingga menguntungkan atau memperkaya orang lain yaitu PT. TME atau Kokos Jiang selaku pemegang saham mayoritas dan pengendali utama PT. TME, dan telah pula dapat TERMOHON buktikan keterkaitan PEMOHON atas tindak pidana tersebut dan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh PEMOHON sehingga PEMOHON layak untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan PEMOHON adalah merupakan delik yang telah selesai dari tindak pidana korupsi (*voltooid*).

Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Surat Penetapan Tersangka prematur karena pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi belum selesai dilaksanakan adalah tidak beralasan. Sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan. Oleh karenanya TERMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan dan menolak dalil dari PEMOHON.



3.1.4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON masih dalam ruang lingkup / ranah Perdata (hal 14).

Tanggapan TERMOHON :

- Bahwa dari serangkaian perbuatan PEMOHON di atas (hal 18 s/d 23) TERMOHON telah memperoleh alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mendukung pemenuhan unsur Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sehingga TERMOHON tidak perlu menanggapi dalil yang disampaikan oleh PEMOHON di atas lebih lanjut.
- Sebagai tambahan argumentasi dapat TERMOHON sampaikan mengenai Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang pada pokoknya merumuskan bahwa “suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi”.
- Dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa perbuatan PEMOHON masih dalam ruang lingkup/ranah Perdata adalah dalil yang lemah dan tidak beralasan dan agar dikesampingkan.

3.2. Surat Perintah Penahanan atas nama PEMOHON Praperadilan Nomor: PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah, karena TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada PEMOHON sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.

Tanggapan TERMOHON

- Bahwa dalam surat permohonannya halaman 15 poin 4, 5 dan 6, PEMOHON menyampaikan sebagai berikut :
 4. *Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 dilakukan pemeriksaan PEMOHON sebagai Saksi dan setelah pemeriksaan SAKSI selesai, TERMOHON*

Halaman 47 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-463/O.1.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Maret 2018.

5. *Bahwa seharusnya sebelum TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada PEMOHON terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai TERSANGKA, agar PEMOHON dapat membela dirinya atas sangkaan yang ditujukan kepada diri PEMOHON namun pada faktanya Hak tersebut tidak diberikan kepada PEMOHON untuk membela diri sehingga tindakan TERMOHON didalam menetapkan Surat Perintah Penahanan, oleh karena itu tindakan upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON maka harus dianggap tidak sah.*
6. *Bahwa setelah dikeluarkan Surat Perintah Penahanan tersebut TERMOHON menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada PEMOHON, namun PEMOHON tidak menandatangani sesuai Berita Acara Penolakan Penandatanganan, Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 2 Maret 2018. “*

- *Bahwa dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di atas menurut TERMOHON adalah suatu hal yang membingungkan, bukankah jika dibaca lebih seksama Surat Perintah Penahanan maka dapat diketahui bahwa status PEMOHON pada waktu dilakukan penahanan sudah berstatus sebagai Tersangka dan terhadap Tersangka berdasarkan Pasal 21 KUHAP dapat dilakukan penahanan.*
- *Selain itu, menurut kami uraian fakta sebagaimana yang diuraikan oleh PEMOHON sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya adalah apa yang kami uraikan sebagai berikut :*
 - *Bahwa pada hari jumat tanggal 2 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib, PEMOHON kembali datang untuk memenuhi panggilan Penyidik sebagai saksi dan atas kehadiran PEMOHON tersebut Penyidik memeriksa yang*

Halaman 48 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan sebagai saksi sampai dengan waktu istirahat, sholat dan makan siang.

- Selepas ISHOMA, sekira pukul 13.30 Wib, Penyidik memberitahukan kepada PEMOHON bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan menyampaikan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-05/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018. Penyampaian status PEMOHON sebagai Tersangka dengan maksud agar Penyidik dapat melakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai Tersangka.
- Bahwa Penyidik kemudian menyampaikan beberapa pertanyaan dalam kaitan dengan Pemeriksaan Tersangka khususnya mengenai pendampingan Penasehat Hukum kepada PEMOHON. Walaupun pada saat itu Penasehat Hukum PEMOHON telah hadir, namun PEMOHON menolak untuk diperiksa dengan alasan belum ada Surat Kuasa Khusus dari PEMOHON kepada Penasehat Hukum
- Bahwa Penyidik kemudian menutup Berita Acara Pemeriksaan, dengan alasan belum ada Penasehat hukum yang mendampingi Tersangka dan pemeriksaan akan dilanjutkan setelah ada Penasehat hukum yang akan mendampingi Tersangka, namun Tersangka menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka, sehingga Penyidik membuat Berita Acara Penolakan
- Melihat adanya indikasi tindakan dan gerak-gerik PEMOHON yang tidak kooperatif setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka, maka Penyidik patut menduga bahwa PEMOHON tidak akan memenuhi panggilan Penyidik untuk diperiksa sebagai Tersangka, sehingga akan mempersulit jalannya penyidikan dengan demikian adalah cukup beralasan bagi TERMOHON untuk melakukan tindakan PENAHANAN atas diri PEMOHON sesuai dengan pandangan objektif dan subjektif dari TERMOHON.
- Adalah tidak lazim dalam teknik penyidikan untuk memberitahukan status yang bersangkutan ditahan



terlebih dahulu baru kemudian dilakukan tindakan pemeriksaan Tersangka, karena hal tersebut akan dapat merusak ketenangan dari Tersangka, sehingga akan mengakibatkan kegagalan dalam melakukan pemeriksaan Tersangka.

- Bahwa terlepas dari uraian fakta yang tidak benar yang disampaikan oleh PEMOHON dalam sidang Praperadilan yang terhormat ini, Bahwa konsekuensi hukum atas status Tersangka yang disandang oleh PEMOHON mengakibatkan terhadap PEMOHON dapat dikenai tindakan hukum salah satunya adalah PENAHANAN, dimana menurut Pasal 20 KUHAP bahwa Penahanan merupakan kewenangan Penyidik dan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya pada Pasal 21 KUHAP berbunyi bahwa penahanan dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
- Dari uraian kami di atas, dengan demikian dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya dimohonkan agar dalil PEMOHON dikesampingkan.

Di akhir tanggapan ini, TERMOHON akan menanggapi permohonan PEMOHON untuk menghukum TERMOHON membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menurut TERMOHON, permohonan dari PEMOHON tersebut sangat mengada-ada dan bukan merupakan ruang lingkup dari praperadilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b KUHAP bahwa “ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”. Sedangkan dalam hal ini PEMOHON bukanlah yang termasuk dalam ruang lingkup dari Pasal 77 huruf b KUHAP, oleh karenanya permohonan ganti kerugian oleh PEMOHON agar ditolak dan dikesampingkan.



II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, TERMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan jawaban TERMOHON untuk seluruhnya.
- b. Menolak seluruh permohonan PEMOHON Praperadilan Nomor : 36/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel
- c. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. TAP-05/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sah dan berdasar atas hukum.
- d. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan penyidikan perkara atas nama tersangka KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-241/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 adalah sah, berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
- e. Menyatakan Surat Perintah penahanan atas nama tersangka KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 adalah sah berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
- f. Menyatakan sah segala tindakan penyidik dalam melaksanakan penyidikan.
- g. Menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil.
- h. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON Praperadilan.

Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy Surat-surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tetapi tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda P.1 sd. P.42 kecuali bukti . yang diberi tanda P.4 dan P.5 . berupa Foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan ditunjukkan surat aslinya di persidangan yaitu terdiri dari

1. Fotocopy dari copy Surat Panggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R-27/D.3/Dek.2/08/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 diberi tanda P1;
2. Fotocopy dari copy Surat Panggilan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta nomor SP-246/O.1.5/Fd.1/ 09/2017 tertanggal 5 September 2017, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikannya Nomor: Print-1545/O.1/Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 diberi tanda P-2;
3. P-3 Tidak jadi diajukan Pemohon sebagai Bukti;
4. Fotocopy dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP.148/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/O.1/Fd.1/02/2018 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Copy Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 2 Maret 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Copy Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018; tanggal 2 Maret 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Copy Business Plan PT. PLN (Persero), tertanggal 30 Juni 2009r, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari copy Perjanjian Kerjasama Strategis No.: 007.Kjs/040/DIR/2010 dan No.: 01/Kjsm/DIRPLNBB/ 2010 tertanggal 3 Maret 2010, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari copy Business Plan PT PLN (Persero) halaman 32, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari copy RJPP PLNBB 2011-2016 (halaman 13), diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS Sirkuler PT. PLN Batubara Tanggal 12 November 2010, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS tentang RKAP tahun 2009 tertanggal 18 Desember 2008 sebanyak 152 juta ton, diberi tanda P-13;

Halaman 52 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS RKAP 2010 tertanggal 22 Januari 2010 sebanyak 50 juta ton, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari copy RUPS RKAP 2011 PLN Batubara tertanggal 20 Januari 2011, diberi tanda P-15;
16. P-16 Tidak jadi diajukan Pemohon sebagai Bukti;
17. Fotocopy dari copy Nota Kesepahaman (MOU) antara PLN Batubara dengan PT TME tanggal 7 Pebruari 2011, untuk mengamankan cadangan batubara pola *reserve portfolio* di Sumatera Selatan, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari copy Surat Direksi PLNBB kepada Pemegang Saham (PLN Persero) tertanggal 23 Mei 2011 PLNBB terkait permohonan ijin prinsip KSO dan persetujuan alokasi penggunaan dana, diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS Sirkuler tertanggal 23 Agustus 2011 terkait Persetujuan dilakukan KSO antara PLNBB dan TME dengan pemberian uang muka diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari copy Di Tahun 2011 Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) menerbitkan PRA FS PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10, dimana PLNBB menjamin supply batubara untuk PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 & 10diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari copy Ditandatangani Perjanjian KSO tertanggal 13 Februari 2012 antara PLN Batubara dengan PT. TME diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari copy Pembayaran sebesar Rp 477 Milyar adalah pembayaran Uang Muka Pengikatan Cadangan berdasarkan RUPS RKAP 2011 jo. RUPS Sirkuler 23 Agustus 2011 dan RUPS RKAP 2012. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran uang muka pengikatan cadangan berdasarkan perjanjian terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan KSO diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2011 tertanggal 17 April 2012 diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2012 tertanggal 28 Juni 2013 diberi tanda P-24;
25. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT 2013 tertanggal 13 Oktober 2014 diberi tanda P-25;
26. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS LPT tahun 2014 tertanggal 30 Juni 2015 diberi tanda P-26;
27. Fotocopy dari copy Keputusan RUPS Pengesahan RKAP 2013 tertanggal 6 Desember 2012. diberi tanda P-27;
28. P-28 tidak diajukan sebagai bukti surat;

Halaman 53 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy dari copy Surat dari Direktur (Perencanaan & Pembinaan Afiliasi) PT PLN (Persero) Nomor: 1038/121/Dir/2013 perihal Penugasan Pengembangan PLTU Batubara Mulut Tambang Sumsel 6 dengan kapasitas 600 MW yang menugaskan PJB dan PLNBB untuk bersinergi dan bekerjasama dengan pemenang lelang IPP yang akan dilakukan untuk pengembangan PLTU Batubara mulut tambang Sumsel 6 diberi tanda P-29;
30. Fotocopy dari copy Skema Perubahan Pengadaan PLTU Mulut Tambang Sumsel 6 oleh PT PLN (Persero) dari penugasan kepada PJB menjadi penunjukan langsung ekspansi kepada pengembangan PLTU Simpang Belimbing dengan Kapasitas 2 x 300 MW atau 1 x 600 MW. diberi tanda P-30;
31. Fotocopy dari copy RUPS RKAP 2013 tanggal 06 Desember 2013 Persetujuan RUPS terkait pengikatan cadangan batubara termasuk penyediaan SHL Rp. 3.8 Triliun diberi tanda P-31;
32. Fotocopy dari copy RUPS mengesahkan RKAP PLNBB tahun 2014 terkait pinjaman jangka panjang dalam neraca sebesar Rp. 4,2 T (empat triliun dua ratus miliar rupiah).. diberi tanda P-32;
33. Fotocopy dari copy Penandatanganan HOA antara PLNBB dan konsorsium IPP dimana PLNBB dan afiliasinya mendapatkan kepastian sebagai pemasok PLTU Mulut Tambang Simpang Belimbing 2 X 300 MW. diberi tanda P-33;
34. Fotocopy dari copy Hasil Kajian Konsultan Independen Ernst & Young menyimpulkan bahwa hasil kajian finansial, termasuk risiko, teknis (JORC), hukum adalah layak dengan asumsi harga batubara US\$ 29.49/ton menghasilkan net present value positif sebesar Rp. 243,1 M diberi tanda P-34;
35. Fotocopy dari copy Berita Acara Verifikasi 4 Juni 2015 berdasarkan JORC Runge tentang volume cadangan batubara yang disetujui sebanyak 124 juta MT diberi tanda P-35;
36. Fotocopy dari copy Surat Direksi PLNBB kepada RUPS tertanggal 19 Juni 2015 untuk pengajuan Share Holder Loan (SHL) diberi tanda P-36;
37. Fotocopy dari copy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 25 Juni 2015 menyampaikan rekomendasi bahwa tambang PLNBB di Sumsel (TME) menguntungkan PT PLN Batubara dan PT PLN (Persero) karena sudah memiliki pasar yang jelas diberi tanda P-37;

Halaman 54 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy dari copy Surat dari Direktur PLN Persero dan Pemegang Saham RUPS tertanggal 26 Juni 2015 memberhentikan Direksi PLNBB (Sdr. Khairil Wahyuni dkk) diberi tanda P-38;
39. Fotocopy dari copy Hasil Audit Independent Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisanadan Rekan (Price Waterhouse Coopers) tanggal 26 Juni 2015 yang diminta oleh RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan, kinerja dan kepatuhan tahun buku 2014 telah menyampaikan laporannya dengan pendapat "Wajar tanpa Pengecualian" dengan hasil kinerja "AA" (sangat sehat) dan menyampaikan pula dalam bahan presentasinya tanggal 18 Juni 2015 tidak ditemukan adanya FRAUD dan TINDAKAN ILEGAL atas pengurusan perseroan diberi tanda P-39;
40. Fotocopy dari copy Surat Keberatan Direksi PLN BB 2010 - 2015 atas putusan RUPS tentang laporan pertanggungjawaban tersebut dengan alasan Direksi dalam menjalankan perseroan berpedoman pada mandat RUPS dan sesuai dengan Pasal 18 ayat (8) Anggaran Dasar PLNBB bahwa penerimaan Laporan Keuangan berarti pembebasan tanggung jawab kepada direksi dan Komisaris. diberi tanda P-40;
41. P-41 Tidak jadi diajukan Pemohon sebagai Bukti surat;
42. Fotocopy dari copy Undang-Undang Tipikor UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. diberi tanda P-42;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan satu orang Ahli ke depan persidangan, yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli DR.MUDZAKKIR,S.H.

- Bahwa kewenangan Lembaga pra peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara Pra Peradilan lahir dari Undang undang nomor 8 tahun 1981, praktik kewenangannya sekarang sesuai dengan putusan Mahkamah Konsitusi, Pra peradilan juga kewenangannya dapat menetapkan sah atau tidaknya seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa seseorang keberatan ditetapkan sebagai tersangka dapat dimohonkan pada praperadilan lewat pengujian oleh Pejabat untuk itu;
- Bahwa Hakim dibenarkan dalam hal ini dalam melaksanakan ketetapan Mahkamah Konstitusi tersebut ;

Halaman 55 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan minimum dengan 2 (dua) alat bukti yang menjadi dasar seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi secara Prinsip untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka yaitu: Harus diklarifikasi dulu satu obyek materi perbuatannya merupakan tindak pidana atau bukan yaitu tahap penyelidikan kemudian jika terbukti untuk itu maka lahirlah tahap penyidikan dan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti yang membuktikan unsur pokoknya dalam tindak pidana korupsi yaitu perbuatan melawan hukum atau merugikan keuangan negara. Tentunya 2 (dua) alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum primer;
- Bahwa alat bukti mempunyai tujuan untuk membuktikan dan yang paling mutlak untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana haruslah melihat dari kualitas alat bukti tersebut bukan kuantitasnya dan jika alat bukti primer tersebut tidak ada, otomatis tidak bisa digunakan sebagai penetapan seseorang menjadi tersangka;
- Bahwa di dalam pemeriksaan pra peradilan dahulu kita hanya mempunyai KUHP sebagai batasan formil saja. Contohnya penahanan mesti ada surat penahanannya. sekarang lahirnya Lembaga Pra peradilan yang menguji tentang penetapan tersangka atau sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut, yang bukan hanya sah atau tidaknya, tetapi meneliti bukti-bukti menjadi tersangka atau tidak. Jadi bukan hanya dua alat bukti saja tetapi semua alat bukti dapat di ajukan ke Lembaga Pra Peradilan tersebut. Untuk itu kita harus mengkedepankan urutan unsur-unsurnya yaitu pertama perbuatan pidananya atau melawan hukum dan barulah menentukan siapa yang melakukan kejahatan;
- dua alat bukti itu harus diutarakan kepada calon tersangka atau semata-mata sebagai subyektifitas dari penyidik;
- Bahwa Jika seseorang keberatan ditetapkan sebagai tersangka, maka lembaga pra peradilanlah yang menguji dua alat bukti tersebut, maka kewajiban penyidik untuk menjelaskan bahwa alat bukti yang dipakai itu apa sajakah yang kemudian diuji oleh hakim di pra peradilan. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam penetapan seseorang menjadi tersangka yaitu: diperiksa terlebih dahulu, diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, diberi kesempatan untuk mengajukan saksi dan diberi kesempatan untuk mengajukan ahli;

Halaman 56 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prinsipnya dalam ilmu hukum itu ada domainnya masing-masing. Hukum administrasi, domainnya hukum administrasi tidak dapat melompat menjadi hukum pidana. Jadi menguji tentang kerugian negara haruslah audit khusus dalam pidana disebut audit investigatif terdahulu dan hal ini dilakukan oleh BPK RI dan pelanggaran administrasi tidak bisa dipidanakan tetapi jika mal administrasi dilanjutkan sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan dapat dipidanakan;
- Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, BPK RI lah yang mengaudit kerugian keuangan negara, yang lainnya menggunakan kata "dapat memeriksa". yang dibentuk oleh Undang-undanglah yang berhak mengaudit yang jenis auditnya yaitu audit investigatif untuk kepentingan pembuktian pidana yaitu BPK RI; BPKP dibentuk oleh kepres dan pepres
- Bahwa sebelum seseorang dijadikan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka dan diberikan hak untuk mengajukan pembuktian untuk itu bagi calon tersangka jika hak tersebut tidak diberikan dapat menjadi cacat prosedur kecuali tertangkap tangan;
- Bahwa kewenangan menetapkan tersangka adalah obyektif, dan menahan seseorang adalah subyektif. Kalau kejahatan masa lalu menurut ahli tidak ditahan karena bukti-buktinya adalah masa lalu. Penahanan merupakan mempermudah penyidikan, itu bersifat bukan hak tapi hanya kewenangan dan kewenangan tersebut mempunyai pertanggungjawaban baik pertanggung jawaban hukum maupun terhadap Tuhan YME;
- Bahwa saksi adalah saksi dan tersangka adalah tersangka;
- Bahwa .Urutan alat bukti Primer, sampai dengan Tersier bukanlah urutan kualitas. Kualitas yang dimaksud oleh ahli adalah tentang obyek yang hendak dibuktikan;
- Bahwa menguji dua alat bukti tidaklah sesulit yang dibayangkan. Untuk pidana korupsi cukup dengan melihat laporan BPK RI jika ada kerugian tentulah penetapan tersangka dapat dilanjutkan dan juga sebaliknya
- Bahwa bukti formalitas tidak selalu dapat dijadikan bukti yang bersifat kualitas
- karena kejahatan pidana iitu berbeda-beda. Dalam kejahatan korupsi itu bersifat kualitas yang tidak cukup hanya bukti formalitas saja. Haruslah ada kasualitas yang ini dilakukan dengan audit investigatif
- Bahwa dalam penetapan tersangka 2 (dua) alat bukti itu sifatnya minimum

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supaya obyektivitas tahap penyelidikan itu adil, maka penafsiran KUHAP dalam UUD 1945 adalah mempersempit ruang proses penyelidikan sampai pada tahap penuntutan;
- Bahwa Undang-undang BUMN yang menjadi dasar pengelolaan aset negara. Di dalamnya mengatur BUMN dapat membentuk perseroan terbatas, tentulah untuk hal ini tunduk juga pada Undang-undang Perseroan Terbatas yang kekuasaan tertinggi adalah RUPS. Jika ada penyalahgunaan kewenangan maka terakhir dapat diselesaikan dengan RUPS. Keputusan RUPS adalah keputusan tertinggi dalam perseroan apakah itu nantinya hendak diselesaikan secara damai atau dilaporkan ke lembaga hukum, maka RUPS yang memutuskan. Jadi penegak hukum tidak bisa langsung masuk kecuali ada laporan dari RUPS walaupun sahamnya itu bersumber pada APBN dan lain-lain;
- Bahwa hanya RUPS lah yang dapat melaporkan kepada penyidik untuk dilakukan investigasi. Tidak boleh tiba-tiba penyidik tanpa undangan dari RUPS mengobrak abrik laporan pertanggung jawaban itu sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip korporasi sebagai subyek hukum. Kecuali RUPS sudah pertama kali mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dapat langsung penegak hukum langsung menginvestigasi;
- Bahwa Jika Kejaksaan sudah menghentikan penyelidikan, maka harus ada surat pelimpahan ditujukan kepada instansi bawahannya dan juga bawahannya meminta surat pelimpahan jika ingin melanjutkan penyelidikan. Dan harus ada pemberitahuan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy Surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda, T.1 sd T.48 . kecuali bukti yang diberi tanda T.21 sampai dengan T.28 dan bukti T.36 Sampai dengan T.47 berupa Fotocopy dari surat yang telah bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan yaitu :

1. Copy dari asli 1 (satu) eksemplar Nota Dinas Nomor: ND-156/O.1.5/Fd.1/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Telaahan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Yang Mengakibatkan Kerugian Negara pada PT. PLNBB (Perusahaan Listrik Batubara) Sebagai Anak Perusahaan dari PT. PLN (Persero) dan Nota Dinas dari Jaksa Penelaah Tgl. 7 Agustus 2017 diberi tanda T-1;

Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor Prin-1545/O.1/Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 diberi tanda T-2;
3. Copy dari asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Ekspose Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Batubara oleh PT. PLN Batubara dilampiri Daftar Hadir Ekspose pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dalam Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Batubara oleh PT. PLN Batubara bekerjasama dengan PT. TME diberi tanda T-3.
4. Copy dari asli 1 (satu) bundel Nota Dinas Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: ND-28/O.1.5/Fd.1/01/2018 tanggal 26 Januari 2018 Perihal Laporan Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Batubara Oleh PT. PLN Batubara dilampirkan Laporan Laporan Perkembangan Penyelidikan dari Jaksa Penyelidik tanggal 25 Januari 2018 diberi tanda T-4;
5. Copy dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-241/O.1/ Fd.1/2/2018 tanggal 2 Februari 2018 diberi tanda T-5;
6. Asli Laporan Terjadinya Tindak Pidana oleh Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Mengenai Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Batubara Oleh PT. PLN Batubara tanggal 2 Februari 2018 diberi tanda T-6;
7. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi diberi tanda T-7;
8. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli diberi tanda T-8;
9. Copy dari asli 1 (satu) bundel Risalah Hasil Ekspose Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT TME) tanggal 20 Pebruari 2018 Dengan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan dilampiri Daftar Hadir Peserta Ekspose diberi tanda T-9;
10. Copy dari Asli Berita Acara Ekspose Hasil Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Batubara (PT. PLBB) Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) tanggal 28 Pebruari 2018 diberi tanda T-10;
11. Copy dari asli 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT TME) Tahun 2010 s.d tahun 2015 dari Tim Penyelidik kepada Asisten Tindak Pidana Khusus tanggal 28 Pebruari 2018 diberi tanda T-11;

Halaman 59 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy dari asli Surat Penetapan Tersangka Nomor : Prin-05/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) senilai Rp. 1,35 Trilyun Tahun 2011 s/d 2012 diberi tanda T-12;
13. Copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tanggal 2 Maret 2018 (BA-1) diberi tanda T-13;
14. Copy dari asli Berita Acara Penolakan Penandatanganan BAP. Tersangka Tanggal 2 Maret 2018 diberi tanda T-14;
15. Copy dari asli Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : Prin-463/O.1.1/ Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 diberi tanda T-15;
16. Copy dari asli Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan Tanggal 2 Maret 2018 diberi tanda T-16;
17. Copy dari asli Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PP-02/O.1.5/Ft.1/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 diberi tanda T-17;
18. Copy dari asli Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Maret 2018 diberi tanda T-18;
19. Copy dari asli Surat Perintah Penyitaan (B-4) Nomor Prin-446/O.1.5/Fd.1/02/2018 (B-4) tanggal 28 Pebruari 2018 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT TME) senilai Rp. 1,35 Trilyun diberi tanda T-19;
20. Copy dari asli Berita Acara Penyitaan Tanggal 28 Pebruari 2018 diberi tanda T-20;
21. Copy dari copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-58468.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. PLN Batubara - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLN Batubara Nomor 03 tanggal 11 Agustus 2008 diberi tanda T-21;
22. Copy dari copy Keputusan Direksi PT. PLN Batubara Nomor : 004.K/DIRPLNBB/2011 Tentang Tata Kelola Penyediaan Batubara Tanggal 6 Januari 2011 diberi tanda T-22;
23. Copy dari copy Salinan Akta No. 12 Tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS PT. PLN diberi tanda T-23;
24. Copy dari copy Surat PT. PLN Batubara Nomor : 530/400/DIRPLNBB/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Perolehan Cadangan Batubara Terkendali & Kebutuhan Share Holder Loan diberi tanda T-24;

Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy dari copy KEPUTUSAN RUPS PLN BATUBARA Tentang RKAP Tahun 2011 Tanggal 20 Januari 2010 diberi tanda T-25;
26. Copy dari copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PLN Batubara tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, tanggal 28 Juni 2013 diberi tanda T-26;
27. Copy dari copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PLN Batubara tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012, tanggal 7-8 Januari 2014 diberi tanda T-27;
28. Copy dari copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PLN Batubara tentang Persetujuan Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, tanggal 13 Oktober 2014 diberi tanda T-28;
29. Copy dari asli Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Operasi Penambangan Batubara Antara PT. Tansri Madjid Energi dengan PT. PLN Batubara (Persero) Nomor : 01/TME-PLNBB/I/2011 - 01/NK/DIRPLNBB/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 diberi tanda T-29;
30. Copy dari asli Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Operasi Penambangan Batubara Antara PT. Delapan Inti Power dengan PT. PLN Batubara (Persero) Nomor : 01/TME-PLNBB/I/2011 - 02/NK/DIRPLNBB/2011 tanggal 2 Maret 2011 diberi tanda T-30;
31. Copy dari asli Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Operasi Penambangan Batubara Antara PT. Delapan Inti Power dengan PT. PLN Batubara (Persero) Nomor : 03/HOA/DIRPLNBB/I/2011 tanggal 20 Mei 2011 diberi tanda T-31;
32. Copy dari asli Perjanjian Pokok Nomor 12 tahun 2012 tanggal 13 Pebruari 2012 antara PT. Tansri Madjid Energi, PT. Alam Jaya Energi dan PT. Synfuels Indonesia dengan PT. PLN-BB mengikatkan sejumlah 420.000.000 Metrik Ton Cadangan Batubara diberi tanda T-32;
33. Copy dari asli Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 13 tahun 2012 tanggal 12 Pebruari 2012 Antara Dirut PT. Tansri Madjid Energi) dengan KHAIRIL WAHYUNI (Dirut PT. PLN Batubara) diberi tanda T-33;
34. Copy dari asli Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 14 tahun 2012 tanggal 13 Pebruari 2012 Antara Dirut PT. Alam Jaya Energi (PT. AJE) dengan KHAIRIL WAHYUNI (Dirut PT. PLN Batubara) diberi tanda T-34;
35. Copy dari asli Perjanjian Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara Nomor : 15 tahun 2012 tanggal 13 Pebruari 2012 Antara Dirut PT.

Halaman 61 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syinfuel Indonesia (PT. SI) dengan KHAIRIL WAHYUNI (Dirut PT. PLN Batubara) diberi tanda T-35;

36. Copy dari copy 1 (satu) eksp bukti pembayaran sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) uraian : Pembayaran Pengikatan Deposit cadangan batubara sesuai Berita Acara Negosiasi No : 01/BAN-TME/2011 dan Nota Kesepahaman No. 01/NK/DIRPLNBB/2011 tanggal 9 Nopember 2011 diberi tanda T-36;
37. Copy dari copy 1 (satu) eksp Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tanggal 24 Mei 2011 Uraian : Pembayaran Tahap I dana Pengikatan Batubara untuk 1.000.000 MT sesuai Nota Kerjasama Operasi Penambangan Batubara 02/NK/DIRPLNBB/2011 Tanggal 02 Maret 2011 dan Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tanggal 10 Juni 2011 Pembayaran Tahap II atas modal kerja Untuk Perolehan Cadangan Batubara 1.000.000 MT sesuai Nota Kerjasama Operasi Penambangan Batubara 02/NK/DIRPLNBB/2011 Tanggal 02 Maret 2011 diberi tanda T-37;
38. Copy dari copy 1 (satu) eksp bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 100.000.010.000,00 (seratus milyar sepuluh ribu rupiah) uraian : Pembayaran Pengikatan Deposit Mineable Reserve Atas Hasil Drilling Pit 3 (Blok 4) untuk 9.090.910 MT Kansesi Tambang di Kabupaten Muara Enim sesuai Perjanjian KSO Penguasaan Penambangan No. 13 tanggal 13 Pebruari 2012 & BA tanggal 13 Agustus 2012 diberi tanda T-38;
39. Copy dari copy 1 (satu) eksp Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 42.359.529.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan rupiah) Uraian : Pembayaran pengikatan Deposit mineable reserve atas Hasil Drilling 31.578.139 MT pada Pit 1 dan Pit 2 (Blok 1) konsesi tambang di Gunung Magang Rambang Dangku & Talang Ubi di Kabupaten Muara Enim sesuai Kerjasama Operasi Pengusahaan Tanggal 22 Juli 2012 diberi tanda T-39;
40. Copy dari copy 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank sebesar Rp. 275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) Uraian : Pembayaran pengikatan Deposit mineable reserve 25.000.000 MT Konsesi Tambang di Gunung Magang Rambang Dangku dan Talang Ubi Kab. Muara Enim sesuai Kerjasama Operasi Pengusahaan Penambangan Nomor 13 tgl 13 Feb 2012 & BA tgl 22 Maret 2012 Tanggal 30 Maret 2012 diberi tanda T-40;

Halaman 62 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Copy dari copy Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diberi tanda T-41;
42. Copy dari copy Surat Direktur Keuangan PT. PLN (Persero) Nomor : 00615/530/DIRkeu/ 2008-R tanggal 24 Juli 2008 Tentang Pembatasan Perolehan Pinjaman Anak Perusahaan yang diberi tanda T-42;
43. Copy dari copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 119/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt-Sel Dalam Perkara an. R.J. LINO yang diberi tanda T-43;
44. Copy dari copy Putusan Mahkamah Konstitusi 48/PUU-XXI/ 2013 dalam Perkara Pengujian UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Terhadap UUD 1945 yang diberi tanda T-44;
45. Copy dari copy kutipan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 34/AUDITAMA VII/PDPTT/07/2015 Tanggal 23 Juli 2015 Perihal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2014 Pada PT. PLN (Persero) yang diberi tanda T-45;
46. Copy dari copy Putusan Prapid No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Agustus 2015 yang diberi tanda T-46;
47. Copy dari Asli Berita Acara Penyitaan yang diberi tanda T-47;
48. Asli Berita Acara Penyitaan yang diberi tanda T-48;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ERI YUDIANTO,S.H.,M.H.

- Bahwa saksi adalah jaksa sebagai satgas pada kejaksaaan tinggi DKI Jakarta dalam pidanan khusus;
- yang melakukan penalaahan dalam terhadap laporan pengaduan terhadap pemohon atas pengaduan masyarakat
- Tahap penalaahan adalah tahap sebelum peyelidikan maupun penyidikan;
- Bahwa hasil telaan saksi yaitu Ada pengadaan batubara sebesar Rp.1,3 Trilyun namun tidak dibayarkan sebesar 447 Milyar dan batubara tersebut tidak bisa dipergunakan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dimintakan. Sehingga pimpinan meneruskan kepada saksi untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti serta keterangan-

Halaman 63 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan kesimpulan awal pada saat itu merupakan tindakan korupsi pada PLN; Adakah surat perintah penyelidikan?

- Bahwa dalam tahap penyelidikan saksi melakukan pemanggilan langsung terhadap KHAIRIL WAHYUNI dan saudara KOKOS, mereka menyampaikan dokumen-dokumen. kemudian meminta keterangan-keterangan pada mantan direktur PLN, bagian keuangan, bagian produksi. Selanjutnya mencari bukti-bukti laporan keuangan, laporan keuangan, RUPS tentang RAKP, persetujuan dan pengesahan RAKP, melakukan koordinasi dengan Dirjen Minerba, ahli keuangan negara dan BPKP;
- Bahwa dari apa yang saksi lakukan dapat menyimpulkan bahwa ada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan modus operandi melakukan perbuatan hukum terhadap Undang-undang BUMN, dan Undang-undang Minerba; kemudian pada tahap ini dilakukan ekspos
- ;Bahwa berdasarkan ekspos forum ekspos setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim penyelidik, yaitu sudah ada tindak pidana korupsi dan setuju untuk ditingkatkan menjadi tahap penyidikan dan dikeluarkan sprint dik atas pemohon
- Bahwa pada tahap penyidikan yang dilakukan tim penyidik Pertama kali secara administrasi membuat rencana penyidikan yaitu termasuk membuat calon-calon saksi dan ahli;
- Bahwa pada tahap Penyidikan dimulai pada tanggal 2 Pebruari 2018, kami periksa 20 (dua puluh) saksi termasuk seorang ahli dari minerba ;
- Bahwa Terakhir Pemohon diperiksa tanggal 28 Pebruari 2018;
- Bahwa saksi dan team Penyidik menemukan dua alat bukti keterangan saksi dan dokumen-dokumen; dan Kemudian dilakukan ekspos kembali ditingkat penyidikan sekitar tanggal 28 Pebruari 2018 malamnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2018 dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada siang sampai malam harinya;
- Bahwa hasil dari . Ekspos menyetujui tim penyidik bahwa ada indikasi perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa produk yang dikeluarkan setelah hasil penetapan tersangka tersebut. Dikeluarkan surat penetapan tersangka dan surat penyidikan khusus untuk yang ditandatangani AsPidSus;

Halaman 64 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap lanjutannya Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, dengan menyampaikan kepada Pemohon bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka disampaikan juga tentang penahanan dan Pemohon saat itu belum siap dengan Penasihat Hukum, dan pemeriksaan saat itu ditunda
- Bahwa pada saat saksi sampaikan surat penetapan sebagai tersangka, Pemohon menolak untuk dijadikan tersangka dan Penyidik membuat Berita Acara penolakan;
- Bahwa Pemohon menolak menandatangani Berita acara pemeriksaan dan saksi membuat Berita Acara penolakan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung dan meninjau ke lokasi tambang batubara yang dimaksud dalam perkara ini proses penyidikan disana saksi melakukan peninjauan lapangan, dan didapatkan tidak ada kegiatan;
- Bahwa pada saat menerima laporan dari masyarakat, saksi belum mengumpulkan bahan. Tapi dari pengaduan tersebut saksi membuat telaahan dan i melaporkan ke atasan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa dalam melakukan telaahan saksi tidak memakai metode tertentu tetapi Setiap jaksa dianggap *expert* dalam melakukan telaahan suatu tindak pidana, jadi kami tidak memakai metode khusus;
- Bahwa surat penyelidikan diterbitkan Tanggal 28 Agustus 2017;
- Bagaimana saksi dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana. Karena uang PLN Batu Bara yang keluar pastinya uang negara, kemudian spesifikasi yang tidak sesuai dalam pengadaan batubara, dan dilakukan pengujian;
- Bahwa saksi dapat menyimpulkan tentang keuangan negara karena saksi memeriksa ahli keuangan negara bapak Siswo dan pada saat ekspos ahli keuangan negara memberi keterangan
- Bahwa dalam tahap penyelidikan penyidik sudah mengetahui porsi masing-masing saksi. Dan Pemohon diperiksa sebagai saksi untuk pemeriksaan Saudara KOKOS;
- kepada Pemohon yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian pada hari berikutnya diperiksa sebagai saksi karena ada. Ada tersangka lain selain Pemohon;
- Bahwa saksi menelaah, apakah Laporan masyarakat masuk dalam ranah pidana atau perdata atau yang lainnya;

Halaman 65 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perkara ini pernah diperiksa oleh Kejagung karena . tidak ada teguran dari Kejagung dalam hal ini karena. Tiap bulan pasti ada laporan tentang hasil pekerjaan ke kejagung, tapi tidak ada dalam ekspos membahas hal itu;
- Bahwa tidak ada pelimpahan perkara tentang hal ini ;
- Bahwa saksi pada tahap penelaahan tidak memeriksa dokumen tentang ketidak sesuaian spek terhadap batubara karena dari tahap telaahan, yang jadi telaahan masih bersumber dari laporan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak menemukan dokumen yang menyatakan kalori jumlah lain dalam tahap telaahan karena Laporan tersebut Cuma dua lembar, yang pada poinnya sudah digunakan sebesar 447 tapi tidak dapat digunakan, kalorinya tidak sesuai spek, Cuma itu saja. Kalo tentang dokumen, dokumennya banyak saksi temukan tentang ketidak sesuaian spek. Bahkan ada saksi fakta konsultan Internasional yang melakukan pengujian tentang hal itu;
- Bahwa Hasil ekspos menyatakan ada peristiwa tindak pidana korupsi yang peristiwa melanggar hukum yaitu melanggar Undang-undang Minerba dan Undang-undang BUMN;
- Bahwa dalam ekspos saksi ,mengetahui kerja sama PLTU dan PLN dalam bentuk . Dokumen, KSO Kerjasama operasi, dokumen 13, 14, 15
- Bahwa dalam ekspos penyidikan, menurut penyidik KSO merupakan modus operandi untuk bisa melakukan pembayaran;
- Bahwa surat penetapan tersangka sudah disampaikan kepada keluarganya

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 April 2018

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dimuat dalam berita acara persidangan hendaknya dianggap telah dimuat secara lengkap dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon berupa bukti surat maupun ahli selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon maupun bantahan yang diajukan oleh Termohon ;

Halaman 66 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon Pra Peradilan baik dalam posita permohonan pemohon maupun petitum permohonannya dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok persoalan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah :

1. Tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018, tanggal 28 Februari 2018, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT PLN Batubara yang Bekerjasama dengan PT Tansri Majid Energy senilai 1.35 Triliun, yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Tahun 2011 s/d 2012, dengan Sangkaan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan TERSANGKA Penetapan Tersangka Nomor: Nomor: TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018 berdasarkan sprindik Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor PRIN-241/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 02 Februari 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan tidak sah ‘
2. Memerintahkan agar TERMOHON menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan PRIN-241/O.1/Fd.1/02/ 2018 tanggal 02 Februari 2018 terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON.
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-463/O.1.1/ Fd.1/03/ 2018 Tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pra Peradilan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Surat Perintah Penyidikan bukan sebagai Objek Praperadilan

Bahwa dalam amar permohonan PEMOHON hal : 16 dan 17 menyampaikan sebagai berikut : Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-05/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Prin- 241 /O.1.1/Fd.1/02/2018, tanggal 2 Pebruari 2018 adalah tidak sah dan memerintahkan agar TERMOHON menghentikan penyidikan berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Prin- 241 /O.1.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Pebruari 2018** terhadap perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan kepada PEMOHON menurut Hakim Pra Peradilan oleh karena eksepsi Termohon atas hal tersebut berkait erat dengan Penetapan tersangka yang menjadi pokok permohonan Pemohon maka eksepsi Termohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara dari Permohonan Pra Peradilan Pemohon yaitu Tentang Sah tidaknya Penetapan tersangka oleh karenanya eksepsi angka tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, tentang Eksepsi Termohon angka 2 yang mengemukakan bahwa Permohonan Praperadilan Termasuk Pembuktian Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (hal. 7 – 14)

Oleh karenanya pembuktian tindak pidana yang dipersangkakan kepada PEMOHON haruslah diadili dalam persidangan pokok perkara dengan Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bahwa lembaga praperadilan tidak menilai apakah pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan sudah terpenuhi atau tidak, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan hakim Praperadilan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan merupakan sarana pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut diatas Hakim Pra Peradilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 untuk menetapkan tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHP yaitu : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat , petunjuk serta Keterangan terdakwa,

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 2 PERMA Nomor 4 tahun 2016 menyebutkan, “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 telah jelas menyebutkan Pemeriksaan

Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praperadilan terhadap permohonan **tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara** oleh karenanya dalil-dalil maupun bukti-bukti yang menyangkut materi perkara, penilaian terhadap materi perkara dan unsur-unsur Tindak pidana Korupsi tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Termohon pada angka 2 dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 2 dikabulkan maka Hakim Pra Peradilan akan mempertimbangkan permohonan Pra Peradilan perkara aquo cq tentang sah tidaknya penetapan tersangka dengan hanya menilai aspek formil, yaitu adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi pokok perkara sebagaimana yang diatur Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016 Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, Bahwa dalil permohonan pemohon dalam dalam perkara aquo sebagai Tersangka sebagai berikut :

- 1. Surat Penetapan Tersangka tersebut adalah premature karena pemeriksaan Pemohon sebagai saksi belum selesai dilaksanakan mengingat pemeriksaan masih akan dilanjutkan pada tanggal 2 Maret 2018. Seharusnya Penetapan Tersangka dikeluarkan setelah PEMOHON selesai memberikan keterangan sebagai Saksi. Namun demikian, meskipun PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Pebruari 2018 Kejaksaan Tinggi masih memanggil PEMOHON pada tanggal 2 Maret 2018 sebagai saksi, seharusnya PEMOHON dipanggil sebagai Tersangka. Menurut kami inilah kekeliruan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dalam melakukan penyidikan tersebut. Oleh karena itu Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah prematur dan **HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH.****
- 2. Surat Perintah Penahanan atas nama PEMOHON Praperadilan Nomor: PRIN-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 adalah tidak sah, dengan pokok-pokok alasan sebagai berikut : Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan kepada PEMOHON sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka. (hal. 15)**

Halaman 69 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suatu perbuatan yang lahir dari suatu perjanjian maka merupakan ruang lingkup ranah perdata.

Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp. 447 Milyar adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara PLN Batubara dengan PT TME yang dituangkan dalam bentuk KSO Akta Notaris No 13 tertanggal 13 Februari 2012, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukan pidana apalagi Tindak Pidana Korupsi, oleh sebab itu penetapan TERSANGKA berdasarkan Surat penetapan Nomor: TAP-05/0.1.5/Fd.1/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. **(Bukti P-5)**

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

1. Tentang Tidak sahnya Penetapan Tersangka dan Penyidikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana tersebut diatas kewenangannya diatur dalam Bab ke-X bagian Kesatu yang memuat pasal-pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan pasal 95 KUHAP ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pra Peradilan sebagaimana tersebut diatas mengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu tentang Penetapan tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 menyebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan **tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara** oleh karenanya dalil-dalil maupun bukti-bukti yang

Halaman 70 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018 /PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut materi perkara, penilaian terhadap materi perkara Tindak pidana Korupsi tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan pemohon dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar pernyataan dari PEMOHON yang mengatakan bahwa Surat Penetapan Tersangka Prematur karena pemeriksaan PEMOHON sebagai saksi belum selesai dilaksanakan.

Bahwa Termohon telah melakukan telaahan pada tanggal 7 Agustus 2017. Dan dari Hasil telaahan tersebut Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta membuat Nota Dinas Nomor: ND-156/O.1.5/Fd.1/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Selanjutnya, terbit Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-1545/O.1/Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 dan telah ditunjuk Tim Jaksa Penyelidik. dan Tim Penyelidik berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP mencari keterangan dan barang bukti terhadap pihak-pihak yang terkait termasuk kepada PEMOHON. Pada tahap penyelidikan telah dimintai keterangan sebanyak 10 (sepuluh) orang serta telah dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 Nopember 2017. kemudian Penyelidik melakukan ekspose hasil penyelidikan pada tanggal 24 Januari 2018, karena telah ditemukan peristiwa pidana maka ditingkatkan ke tahap penyidikan umum guna membuat terang peristiwa pidana dan guna menemukan tersangkanya dan tanggal 2 Pebruari 2018 terbit Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-241/O.1/Fd.1/02/2018, dan telah ditunjuk Tim Jaksa Penyidik.

Bahwa Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk terhadap PEMOHON, serta pemeriksaan ahli yang didahului dengan melakukan ekspose, melakukan pengumpulan barang bukti dan melakukan analisa terhadap hasil pemeriksaan saksi, ahli dan barang bukti dan selanjutnya setelah Tim Penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan tersebut, Tim Penyidik melakukan ekspose terhadap hasil penyidikan yaitu pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan berdasarkan hasil ekspose disimpulkan telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga peristiwa pidana telah terang dan telah ditemukan pula tersangkanya yaitu PEMOHON Selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 terbit Surat Perintah Penetapan Tersangka An. PEMOHON (Khairil Wahyuni) Nomor: TAP-05/O.1/Fd.1/02/2018.

Halaman 71 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon merupakan dalil yang sifatnya negatif dengan Frasa “ **TIDAK SAH** “ yang pembuktiannya lebih sulit dibandingkan dengan pembuktian bantahan Termohon yang sifatnya positif maka lebih tepat pembuktian dalil dibebankan kepada Termohon dengan mempertanyakan **apakah penetapan tersangka yang telah dilakukan Termohon terhadap pemohon adalah sah ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T. 48 dan seorang saksi yaitu ERI YUDIANTO.SH.MH

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda **T.21 sampai dengan T.28 dan bukti T.36 Sampai dengan T.47** hanya berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pra Peradilan merupakan salah satu Proses dalam hukum acara pidana akan tetapi acara Permohonan praperadilan dalam praktek peradilan identik dengan acara gugatan **ex parte** dalam hukum perdata demikian juga dalam menilai alat bukti berupa surat yang diajukan juga berlaku kaidah-kaidah penilaian alat bukti sebagaimana pembuktian dalam hukum acara perdata maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan :

*“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah **pada akta aslinya**. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”*

Demikian pula dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, **harus dikesampingkan sebagai surat bukti.**” (Vide : Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985) Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998.)

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti** yang diberi tanda **T.21 sampai dengan T.28 dan bukti T.36 Sampai dengan T.47** hanya berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup tetapi karena tidak ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1888 KUH

Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Jo Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998,) bukti surat yang diberi tanda **T.21 sampai dengan T.28 dan bukti T.36 Sampai dengan T.47 akan dikesampingkan Sebagai surat bukti;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*"

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 di dalam amarnya menyebutkan "**Frasa Bukti permulaan** , bukti permulaan yang cukup. dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup. Dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut maka untuk menetapkan tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP yaitu : **Keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat , petunjuk serta Keterangan terdakwa**, sedangkan khusus untuk pembuktian adanya tindak pidana Korupsi alat bukti tersebut termasuk juga ketentuan dalam pasal 26 A Undang-undang No.20 tahun 2010 yang menyebutkan : alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan dikirim diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman, data atau informasi yang dapat dilihat , dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

Halaman 73 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas benda fisik apapun selain kertas maupun terekam secara elektronik yang berupa tulisan suara gambar peta rancangan foto huruf tanda angka atau perforasi yang memiliki makna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti **patut diduga sebagai pelaku tindak pidana** (pasal 1 angka 14 KUHP) oleh karena tersangka adalah orang yang baru **PATUT DIDUGA** oleh karenanya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 maka untuk menetapkan sebagai tersangka hanya diperlukan /disyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup yaitu dua alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena disebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 Dalam amarnya “ **Frasa Bukti permulaan**” adalah minimal dua alat bukti yang dikandung makna bahwa setelah penyidik menemukan dua alat “**Bukti Permulaan**” dan kemudian menetapkan tersangka maka penyidik masih mempunyai kewenangan untuk menambah, melengkapi dan menyempurnakan alat-alat bukti yang lain dalam rangka penyidikannya hingga lengkap dan perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap berikutnya yaitu Tahap Penuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti permulaan yaitu minimal dua bukti sehingga membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya

Menimbang, bahwa Pasal 184 (1) KUHP menyebutkan tentang alat bukti yang sah yakni :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 pada bagian Perihal saksi ERI YUDIANTO.SH.MH melaporkan hasil telahaan kepada ASPIDSUS sehubungan adanya Laporan masyarakat dan ASPIDSUS dengan Nota Dinas

Halaman 74 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ND-156/O.1.5/Fd.1/08/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017 melaporkan kepada Termohon Perihal Telaahan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara pada PT. PLNBB (Perusahaan Listrik Batubara) Sebagai Anak Perusahaan dari PT. PLN (Persero)

Menimbang, bahwa atas Laporan sebagaimana bukti T.1 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Prin-1545/ O.1/Fd.1/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017(Bukti T.2) kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Termohon dan setelah diadakan ekpose pada tahap Penyelidikan (Bukti T.3) dan Laporan Perkembangan Penyelidikan (T.4) Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-241/O.1/ Fd.1/2/2018 tanggal 2 Februari 2018 (bukti T.5) dan Laporan terjadinya tindak Pidana (T.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Termohon Nomor: Print-241/O.1/Fd.1/02/2018, telah ditunjuk Tim Jaksa Penyidik.dan Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dimaksud, Tim Penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi antara lain saksi TOHARUDIN, Saksi ZULFIKAR BONDAN NUGROHO, Saksi FARIDZ MAULADI, Saksi MUHAMMAD YUSUF,Saksi INDRIARTONO. Saksi ALEX ARACHMAN, Saksi ARMAYA, Ir.MUDZAKIR SAI SOHAR, Saksi SOBIRIN, Saksi NUR PAMUDJI, **saksi KOKOS JIANG**, Saksi KHAIRIL WAHYUNI,, saksi BUDI WITANDOKO dan Termohon juga memeriksa AHLI yang bernama FACHRI ARYATI tanggal 27 Pebruari 2018 (bukti T.7 dan bukti T.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 berupa Risalah Hasil Ekspose Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT TME) tanggal 20 Pebruari 2018 Dengan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan dilampiri Daftar Hadir Peserta Ekspose (bukti T.10) Berita Acara Ekspose Hasil Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT. Perusahaan Listrik Batubara (PT. PLBB) Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) tanggal 28 Pebruari 2018 dan bukti T.11 berupa Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT TME) Tahun 2010 s.d tahun 2015 dari Tim Penyidik kepada Asisten Tindak Pidana Khusus tanggal 28 Pebruari 2018. **Kemudian Termohon mengeluarkan` Surat Penetapan Tersangka Nomor : Prin-05/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018** dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT.

Halaman 75 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) senilai Rp. 1,35 Trilyun Tahun 2011 s/d 2012 (T.12) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.13.berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tanggal 2 Maret 2018 (BA-1) dan bukti T.14 berupa Berita Acara Penolakan Penandatanganan BAP. Tersangka Tanggal 2 Maret 2018 Termohon memeriksa Pemohon sebagai Tersangka/Pemohon akan tetapi Pemohon menolak diperiksa sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Perintah Penyitaan (B-4) Nomor Prin-446/O.1.5/Fd.1/ 02/2018 (B-4) tanggal 28 Pebruari 2018 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT TME) senilai Rp. 1,35 Trilyun (Bukti T-19) , Berita Acara Penyitaan Tanggal 28 Pebruari 2018 terhadap dokumen-dokumen pembayaran dari PT. PLN Batubara. (bukti T-20; Berita Acara Penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait dari PT. PLN (Persero) (Bukti T.48) Termohon melakukan Penyitaan dokumen-dokumen ;

Menimbang, bahwa Termohon pada tanggal 28 Pebruari 2018 mengeluarkan/menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : Prin-05/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) senilai Rp. 1,35 Trilyun Tahun 2011 s/d 2012 (Bukti T-12) Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.42 dan seorang orang Ahli DR.MUDZAKKIR,S.H.,M.H

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sd P.42 berupa fotocopy yang telah bermeterai tetapi tidak ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan kecuali bukti P.4 dan P.5 berupa fotocopy dari surat bukti yang telah bermeterai cukup dan ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P.1, P.2 sd P.6 sd P.42 hanya berupa fotocopy yang bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan surat aslinya di depan persidangan maka sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim tentang penilaian atas surat bukti Termohon yang berupa fotocopy tanpa ditunjukkan surat aslinya maka bukti surat P.1, P.2 sd P.6 sd P.42 yang hanya berupa fotocopy yang bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan surat

Halaman 76 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di depan persidangan “maka sebagaimana bukti-bukti surat dari Termohon yang hanya yang berupa fotocopy tanpa ditunjukkan surat aslinya yang telah dikesampingkan maka bukti Pemohon yaitu P.1, P.2 sd P.6 sd P.42 yang hanya berupa fotocopy yang bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan surat aslinya dengan berdasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 Putusannya No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 juga harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Panggilan Saksi Nomor: SP.148/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 untuk datang sebagai saksi pada tanggal 2 Maret 2018 sementara berdasar bukti P..5 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/O.1/Fd.1/02/2018 Pemohon telah mengakui dan telah menetapkan pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti T.12 dan Pemeriksaan kepada Pemohon dengan status sebagai Tersangka sebagaimana oleh karena telah diakui oleh Termohon bahwa pada tanggal 2 Maret 2018 Pemohon diperiksa sebagai saksi menurut Majelis perbuatan termohon tersebut tidaklah mengakibatkan tidak sahnya Penetapan tersangka oleh karena berdasarkan keterangan saksi ERI YUDIANTO.SH.MH Yang menerangkan bahwa Perkara yang melibatkan Pemohon terdapat pihak lain yang berpotensi sebagai tersangka dalam perkara aquo sehingga pemeriksaan Pemohon sebagai saksi dapat dilakukan untuk keperluan mengungkap pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana berkaitan dengan Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) hal tersebut dikuatkan dengan diperiksanya **saksi KOKOS JIANG**, (bukti T.7 dan bukti T.8) dalam perkara Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta kesesuaian Prosedur Penetapan tersangka atas Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dengan keterangan saksi ERI YUDIANTO.SH.MH Hakim Pra Peradilan menyimpulkan Penetapan tersangka oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal 1 ayat (14) KUHP putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu dengan diperolehnya /ditemukannya bukti permulaan lebih dari 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP yaitu saksi, bukti surat, dan Ahli;

Halaman 77 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pendapat ahli DR.MUDZAKKIR,S.H.,M.H yang berpendapat Bahwa Undang-undang BUMN yang menjadi dasar pengelolaan aset negara. Di dalamnya mengatur BUMN dapat membentuk perseroan terbatas, tentulah untuk hal ini tunduk juga pada Undang-undang Perseroan Terbatas yang kekuasaan tertinggi adalah RUPS. Jika ada penyalahgunaan kewenangan maka terakhir dapat diselesaikan dengan RUPS. Keputusan RUPS adalah keputusan tertinggi dalam perseroan apakah itu nantinya hendak diselesaikan secara damai atau dilaporkan ke lembaga hukum, maka RUPS yang memutuskan. Jadi penegak hukum tidak bisa langsung masuk kecuali ada laporan dari RUPS walaupun sahamnya itu bersumber pada APBN dan lain-lain;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Hakim Pra Peradilan tidak sependapat berdasar argumen bahwa Pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 48/PUUXI/2013 dan 62/PUU/XI/2013 yang pada intinya menegaskan status uang hasil pemisahan kekayaan negara baik dilingkungan BUMN maupun BHMN **tetap berkarakter sebagai uang negara**,

Menimbang, bahwa pembentukan "Perseroan Anak" atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis "Perseroan Induk" (*Parent Company*). dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, **maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak "terisolasi" terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu di antaranya.**

Menimbang, bahwa Jika berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta Instruksi Menteri Negara BUMN No. INS – 02/MBU/2007 direksi, komisaris, dewan pengawas maupun pejabat struktural di lingkungan BUMN dikategorikan **sebagai penyelenggara negara yang wajib melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** kepada KPK – RI maka dengan putusan MK tersebut di atas sebagai konsekuensi Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/D merupakan salah satu unsur keuangan negara yang tunduk pada mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban berdasarkan sistem hukum keuangan negara. Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per - 03/MBU/2012 yang mengatur mengenai pengangkatan direksi dan anggota komisaris anak perusahaan BUMN mengatur bahwa anak perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN. Maka meskipun relasi hukum antara

Halaman 78 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN dan anak perusahaan BUMN adalah relasi kontraktual yang lazim dipergunakan dalam hukum privat. Tetapi jika dikaitkan dengan status uang negara yang dipisahkan dimanapun itu ditempatkan/mengalir, baik UU Keuangan Negara maupun putusan MK di atas menganut teori sumber. Artinya, sejauh uang negara tersebut bersumber dari APBN/D dimanapun aliran uang negara itu berada. Selain itu maka dapatlah dijangkau oleh Penegak hukum meskipun bentuk Perusahaan itu Perseroan oleh karenanya dikaitkan dengan pendekatan dalam UU Keuangan Negara intensitas interaksi antara seseorang atau badan usaha (subjek) dengan keuangan negara (objek) masih berada dalam jangkauan makna sebagai penyelenggara negara yang memungkinkan berlakunya UU No. 28 Tahun 1999 terhadap direksi anak perusahaan BUMN mengingat fungsi strategis yang dijalankannya dan objek kekayaan negara yang dikelolanya.

Menimbang, bahwa tentang pendapat dari Ahli yang berpendapat dalam menguji tentang kerugian negara haruslah audit khusus dalam pidana disebut audit investigatif terdahulu dan hal ini dilakukan oleh BPK RI **Hakim Pra Peradilan tidak sependapat DENGAN pendapat ahli tersebut karena menurut Hakim formulasi dari SEMA 4 tahun 2016 harus dibaca secara komprehensif dan utuh sebagai berikut** : pada Huruf A. Butir 6 RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan : Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dengan Frasa **Dalam hal tertentu** Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara sebagaimana tersebut diatas maka Mahkamah Agung memberi ruang kepada Hakim untuk menilai, *rechterlijk*, bahkan *over rule* adanya kerugian dan besarnya kerugian negara ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menilai dan melakukan Over Rule atas SEMA, Perma bahkan UU sekalipun menurut Yahya Harahap

Halaman 79 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu mampu memberikan nilai keadilan yang lebih tinggi, kemanusiaan yang lebih beradab dan kepatutan yang lebih patut yang diuraikan dalam *ratio legis* pada pertimbangan putusan sebagai. Contoh, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atas ketentuan pasal 244 KUHP, dimana norma yang ada bahwa putusan bebas tidak boleh diajukan upaya hukum kasasi, sehingga banyak putusan-putusan bebas termasuk perkara-perkara Korupsi yang dibebaskan di Pengadilan Negeri atau Tingkat Banding yang dirasakan telah **mengganggu rasa keadilan masyarakat**. Dan melalui putusan MA nomor 275/K/P/1983 diterimalah kasasi Jaksa atas putusan bebas an. Natalegawa. Dengan *rechtsvinding*.

Menimbang, bahwa apakah tindak pidana korupsi saat ini merupakan tindak pidana yang **mengganggu rasa keadilan masyarakat** hingga Hakim boleh dan bisa melakukan *rechtsvinding* bahkan *Over rule* ?

Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan . Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.VIII/MPR/2001 pada bagian menimbang, huruf a menyebutkan bahwa permasalahan korupsi kolusi dan Nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Menimbang, bahwa Politik hukum Negara terhadap tindak pidana korupsi yang termuat dalam konsiderans Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian menimbang huruf a menyebutkan : Bahwa tindak pidana digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa dalam UU KPK, pun dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan juga dapat dilihat sebagai *hostis humanis generis* (musuh bersama umat manusia), yang menasar pada rusaknya/bejadnya mentalitas manusia,

Andi Hamzah memberikan definisi korupsi sebagai suatu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (Vide Andi Hamzah sebagaimana dikutip Adami Chazawi. 2016. Hukum Pidana Korupsi di *Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo. Hlm. 1) Blacks Law Dictionary, juga menyatakan korupsi sebagai *depravity* (kerusakan, kejahatan moral), *perversion* (perbuatan tidak wajar), *or taint* (menodai); *an impairment of*

Halaman 80 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



integrity, virtue, or moral principle (pengrusakan terhadap integritas nilai-nilai kebaikan atau moralitas); *esp., the impairment of a public official's duties by bribery* (kerusakan yang dilakukan pegawai negara dalam menjalankan tugasnya dengan penyuapan dari .;

Menimbang, bahwa dari kondisi-kondisi sebagaimana tersebut diatas menurut Hakim Pra Peradilan terpenuhilah syarat bagi Hakim terutama Hakim Tipikor untuk melakukan *Rechtvinding* maupun *Over Rule* atas Sema No.4 tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud Frasa *Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara* dalam Sema No.4 tahun 2016 dan menerima penghitungan oleh BPK, BPKP ataupun *dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya* dalam hal ini tentang terbukti atau tidaknya kerugian negara, berapa besarnya kerugian negara, menjadi kompetensi Hakim Tipikor sebagaimana yang dimaksud sema No.4 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta kesesuaian Prosedur Penetapan tersangka atas Pemohon berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dengan keterangan saksi ERI YUDIANTO.SH.MH Hakim Pra Peradilan menyimpulkan Penetapan tersangka oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP jo Pasal 1 ayat (14) KUHAP putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu dengan diperolehnya /ditemukannya bukti permulaan lebih dari 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP yaitu saksi, bukti surat dan Ahli untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penetapan Tersangka Nomor : Prin-05/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Februari 2018 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) senilai Rp. 1,35 Trilyun Tahun 2011 s/d 2012 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Oleh karenanya permohonan Praperadilan



Pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka atas pemohon harus ditolak ;

2. Tentang Tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap pemohon telah ditahan oleh Termohon dengan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : Prin-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 jo Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan Tanggal 2 Maret 2018 jo Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PP-02/O.1.5/Ft.1/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (pasal 1 ke 20 KUHP)

Menimbang, bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (pasal 1 ke 21 KUHP) dan untuk memerintahkan penangkapan atau penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa tersebut haruslah disertai alasan-alasan yang sah yang harus dipedomani oleh setiap pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan ;

Menimbang, bahwa pasal 17 KUHP menyebutkan Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 KUHP mengatur alasan yang sah menurut Undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penahanan yaitu harus dipenuhinya :

1. Alasan Obyektif :

- Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana ;
- Dugaan itu harus berdasarkan bukti yang cukup (Vide pasal 21 ayat 1 KUHP)
- Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau ;



- Tindak pidana yang disebut terperinci satu persatu dalam pasal 21 ayat 4 (Vide : pasal 21 ayat 4 KUHP) ;

2. Alasan Subyektif :

- Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ;
- Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti dan Atau dikhawatirkan mengulangi tindak pidana

Menimbang, bahwa dalam formulasi pasal 21 ayat 1 KUHP setelah kalimat Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup terdapat kata “ **dalam hal** ” yang mempunyai arti sama/sinonim dengan kata jika atau apabila, sehingga secara utuh pasal 21 ayat 1 KUHP harus dibaca *Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup jika/apabila* adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diridst oleh karenanya kata dalam hal tersebut harus diartikan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sehingga menurut Hakim Pra Peradilan untuk menentukan sah atau tidaknya penahanan maka alasan subyektif dan alasan obyektif harus diperlakukan secara kumulatif (obyektif dan subyektif harus terpenuhi) yang berarti jika alasan subyektif saja yang dipenuhi tetapi tidak didukung oleh alasan obyektif maka akan menyebabkan penahanan yang diperintahkan menjadi tidak sah, demikian pula sebaliknya jika alasan obyektif saja yang dipenuhi sedangkan alasan subyektif tidak dipenuhi maka penahanan juga harus dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan penyidikan Termohon berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (pasal 20 ayat 2 KUHP) namun demikian untuk melaksanakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan dan penahanan tersebut pertama kali Termohon harus mengujinya terlebih dahulu apakah penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan berdasarkan bukti yang cukup serta telah dipenuhi alasan obyektif dan alasan subyektif sebagaimana tersebut diatas benar-benar telah dipenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Pra Peradilan pada bagian sah tidaknya penetapan tersangka, penyidik telah membuktikan adanya lebih dari dua alat bukti permulaan yang cukup oleh karenanya penangkapan dan penahanan atas pemohon dilakukan karena sudah ditemukannya dua alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 dan bukti T.17 berupa Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor : Prin-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 jo Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PP-02/O.1.5/Ft.1/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 **dapat dibuktikan** bahwa pemohon telah ditangkap dan ditahan Pemohon pada tanggal 28 Februari 2018 karena disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Cadangan Batubara Oleh PT. PLN Batubara Yang Bekerjasama Dengan PT. Tansri Madjid Energy (PT. TME) senilai Rp. 1,35 Trilyun Tahun 2011 s/d 2012 melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pasal tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana yang pelakunya dapat dilakukan penahanan karena secara spesifik limitatif disebut dalam pasal 21 ayat 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan diduganya dan atau disangkakannya pemohon melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang secara spesifik limitatif disebut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 ayat 4 huruf a maka ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf b telah dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian angka.1 tentang penetapan tersangka tersebut diatas, saksi-saksi yang telah diperiksa oleh termohon lebih dari 10 orang saksi untuk perkara atas nama pemohon KHAIRIL WAHYUNI dan lebih dari 3 bukti surat yang disita yang memberi indikasi bahwa Termohon yakin berdasarkan lebih dari 2 alat bukti itu pemohon telah diduga keras melakukan tindak pidana (Vide pasal 21 ayat 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri alasan obyektif atas penangkapan dan penahanan pemohon telah dapat dipenuhi oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri

Halaman 84 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi alasan subyektif yakni apakah Termohon menjumpai hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekhawatiran *adalah perasaan khawatir, takut akan suatu hal yang belum terjadi*, (Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminto, Balai Pustaka). Keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektif orang/pihak yang merasa khawatir tersebut yang dalam perkara aquo adalah Termohon Kejaksaan Tinggi DKI sehingga penilaian tentang alasan subyektif inipun sangat tergantung pada subyektifitas dari Kejaksaan Tinggi DKI tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian subyektif orang/pihak yang merasa khawatir, yang dalam perkara aquo adalah Termohon Kejaksaan Tinggi DKI dan penilaian tentang alasan subyektif tersebut juga sangat tergantung pada subyektifitasnya namun demikian menurut Hakim Pra Peradilan alasan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut dapat diterima apabila beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan . Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.VIII/MPR/2001 pada bagian menimbang, huruf a menyebutkan bahwa permasalahan korupsi kolusi dan Nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbang dan bernegara ;

Menimbang, bahwa Politik hukum Negara terhadap tindak pidana korupsi yang termuat dalam konsiderans Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian menimbang huruf a menyebutkan : Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga tindak pidana Korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa ;

Halaman 85 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebegitu luar biasanya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi tersebut sehingga bukan hanya terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana yang berat, tetapi juga terhadap setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pra Peradilan Negara sangat khawatir akan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dan tersendatnya, terhentinya serta gagalnya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas dan adanya keadaan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, kejahatan tersebut telah merugikan keuangan negara, kejahatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas dan kejahatan korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa, kejahatan yang sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbang dan bernegara serta yang ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup dan paling singkat 4 tahun, sehingga kesemua hal tersebut merupakan perwujudan Kekhawatiran Negara maka menurut Hakim Pra Peradilan jika atas keadaan – keadaan tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran Termohon bahwa pemohon akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana meskipun kedudukan seseorang dalam masyarakat, adanya pekerjaan atau usaha dari pelaku tempat tinggal tetap, tidaklah menjadi jaminan pelaku tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana, maka kekhawatiran Termohon tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat subyektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim Pra Peradilan oleh karena syarat obyektif maupun syarat subyektif sebagaimana yang disyaratkan pasal 21 ayat 1 dan ayat 4

Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP telah terpenuhi maka penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, tentang dalil Pemohon bahwa perbuatan Pemohon yang lahir dari suatu perjanjian merupakan ruang lingkup ranah perdata bukan pidana oleh karena Hakim Pra Peradilan mengacu pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 oleh karenanya Hakim Pra Peradilan tidak mempunyai kompetensi untuk menilai dan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pemohon tersebut masuk dalam ranah hukum pidana atau hukum perdata yang telah memasuki materi perkara oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan ‘

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan tersangka atas Pemohon sah maka petitum agar menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan PRIN-241/O.1/Fd.1/02/ 2018 tanggal 02 Februari 2018 terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan tersangka serta penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon sah maka petitum tentang ganti rugi tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang dalil PEMOHON telah 2 (dua) kali mengalami proses pemeriksaan terhadap kasus yang sama oleh Kejaksaan Agung RI dan berpendapat bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tKejaksaan Agung RI telah selesai. Oleh karena Tidak disertai bukti untuk mendukung dalil tersebut maka dalil tersebut harus dikesampingkan ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Praperadilan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya Nihil

Mengingat, pasal 1, Pasal 77 s/d 83, UNDANG-UNDANG No .8 Tahun 1981 KUHAP , Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2015 dan Pasal – pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengajukan eksepsi TERMOHON untuk sebagian.
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan menyangkut Pembuktian Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 87 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON Praperadilan Nomor : 36/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas nama KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Penetapan Tersangka No. TAP-05/O.1.5/Fd.1/02/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 adalah sah dan berdasar atas hukum.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan penyidikan perkara atas nama tersangka KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-241/O.1/Fd.1/02/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 adalah sah, berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan Surat Perintah penahanan atas nama tersangka KHAIRIL WAHYUNI (PEMOHON Praperadilan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-463/O.1.1/Fd.1/03/2018 tanggal 2 Maret 2018 jo Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PP-02/O.1.5/Ft.1/03/2018 tanggal 16 Maret 2018 adalah sah berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON Praperadilan.sebesar Nihil ;

Demikian Putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 17 April 2018 , oleh kami F.RIYADI SUNINDYO.S.H Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibantu oleh : MORY SENSY SIREGAR, S.H.. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut ,

MORY SENSY SIREGAR,S.H.

F.RIYADI SUNINDYO.S.H

Halaman 88 dari 88 Halaman Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 89 dari 88 Halaman Putusan **Nomor : 36/Pid.Pra/ 2018/PN.Jkt.Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89